



**PUTUSAN**

**Nomor 97/PID/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISMAIL ALIAS MAI;
2. Tempat lahir : Gadong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gadong / Barang Kolong, RT.005/RW.003, Dusun Diwu Lewe, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Hal 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rofinus Madi, S.H. Advokat pada Rofinus Madi, S.H. & Rekan yang beralamat di Lao, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2024 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 22/KS/Pid/2024/PN Rtg tanggal 29 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ruteng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

### **Primair**

Bahwa ia **Terdakwa ISMAIL Alias MAI** pada hari Selasa Tanggal 28 November Tahun 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa ISMAIL beralamat di Gadong, Rt/Rw : 005/003, Desa Salama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" yaitu Korban FITRIYANI BINTI ALWI JAKA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah pergi ke tanah sawah milik orang yang Terdakwa pakai untuk menanam bawang berlokasi di sebelah barat rumah Terdakwa untuk menyiram bawang yang Terdakwa kerjakan dari pukul 05.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA. Setelah selesai menyiram bawang kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk beristirahat, di dalam rumah terdakwa hanya ada Korban FITRIYANI yaitu Istri Terdakwa yang sedang memasak untuk makan siang di dapur, sedangkan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI masih bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Reo.

Hal 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai memasak Korban FITRIYANI pamit kepada Terdakwa yang sedang berbaring istirahat hendak pergi ke Kampung Niu, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok sekitar Pukul 11.30 WITA untuk setor uang pinjaman Ibu-Ibu. Setelah Korban FITRIYANI pergi Terdakwa makan siang kemudian setelah makan Terdakwa istirahat tidur siang, sekitar pukul 12.00 WITA Korban FITRIYANI sudah kembali pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa terbangun kemudian bertanya kepada Korban FITRIYANI, "Apakah anak-anak sudah pulang sekolah?" dan Korban FITRIYANI menjawab "Belum". Kemudian Korban FITRIYANI duduk-duduk di pintu bagian depan rumah dengan posisi pintu terbuka dan Terdakwa duduk-duduk di lantai rumah, antara Terdakwa dan Korban FITRIYANI saat itu tidak ada komunikasi atau percakapan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi TADU AHMAD yang merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang jarak rumahnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol, saat itu di rumah tersebut selain ada saksi TADU AHMAD juga ada saksi SITI FATIMAH (ibu kandung Terdakwa) dan saksi SITI NURYANI (adik kandung saksi).

Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA anak Terdakwa yaitu Anak Saksi SISMALIYANI dan Anak Saksi SASMALIYANA pulang dari sekolah dan singgah ke rumah saksi TADU AHMAD untuk menyalami saksi TADU AHMAD dan saksi SITI FATIMAH, setelah itu pulang ke rumah Terdakwa untuk mengganti pakaian lalu datang kembali ke rumah saksi TADU AHMAD pada pkl. 13.15 WITA untuk bermain. Kemudian pada pukul 14.40 WITA Saksi KAMARUDIN (Adik Kandung Terdakwa) datang ke rumah Saksi TADU AHMAD untuk makan siang dan setelah selesai makan siang kemudian mengantar Saksi SITI FATIMA ke pasar untuk berbelanja. Setelah Saksi KAMARUDIN selesai mengantar Saksi SITI FATIMA saksi KAMARUDIN melihat Terdakwa berbaring sendiri di kursi panjang dalam rumah saksi TADU AHMAD, lalu saksi SITI FATIMAH berteriak kepada korban FITRIYANI yang sedang berada di rumah Terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak tanah sementara saksi KAMARUDIN mengurus kambing. Setelah mengurus kambing saksi KAMARUDIN ketika hendak masuk ke dalam rumah saksi KAMARUDIN bertemu dengan korban FITRIYANI yang pulang dari membeli minyak tanah, lalu Terdakwa meminta saksi KAMARUDIN untuk mengurut/terapi Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak enak badan sehingga korban kemudian mengurut/terapi Terdakwa dengan disaksikan oleh korban FITRIYANI. Saat itu saksi KAMARUDIN meminta kepada korban FITRIYANI agar

Hal 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Terdakwa susu beruang dan tolak angin, kemudian dijawab oleh korban FITRIYANI “sebentar saya beli”. Selesai mengurut Terdakwa sekitar pkl.17.00 WITA saksi KAMARUDIN pergi menjemput temannya bernama PUTRA, sekitar pkl.17.45 WITA saksi KAMARUDIN bertemu dengan PUTRA lalu mengajaknya pulang kerumah saksi TADU AHMAD untuk makan, ketika sampai dirumah saksi TADU AHMAD, saksi KAMARUDIN masih melihat Terdakwa berbaring di kursi panjang ruang tengah.

Selanjutnya pada pkl. 18.00 WITA saksi SITI NURYANI baru tiba dirumah saksi TADU AHMAD dan melihat Terdakwa tidur dikursi ruangan tengah, lalu saksi SITI NURYANI bertanya kepada saksi TADU AHMAD ada apa dengan Terdakwa kemudian dijawab saksi TADU AHMAD bahwa Terdakwa sedang lemas, sakit badan dan demam, lalu saksi SITI NURYANI menyarankan kepada saksi TADU AHMAD agar memberikan obat Tifestan kepada Terdakwa, setelah obat tersebut diminum oleh Terdakwa kemudian saksi SITI NURYANI masuk kedalam kamar untuk berganti pakaian. Sekitar pukul 18.30 WITA saksi TADU AHMAD melihat Terdakwa sedang makan bersama Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI, kemudian datanglah korban FITRIYANI kerumah saksi TADU AHMAD untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya namun Terdakwa belum mau pulang dan saksi TADU AHMAD memberitahukan kepada korban FITRIYANI bahwa Terdakwa baru selesai diurut dan istirahat karena sedang tidak enak badan. Ketika saksi SITI NURYANI keluar dari dalam kamarnya ia melihat korban FITRIYANI sedang duduk di karpet dekat Terdakwa, lalu pada pkl.19.00 WITA korban FITRIYANI dan Terdakwa pulang kerumahnya, namun Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI tetap tinggal dirumah saksi TADU AHMAD.

Ketika tiba dirumah Terdakwa saat itu posisi pintu rumah bagian depan keadaan terbuka dan lampu bagian dalam rumah sudah dalam keadaan menyala dan juga lampu bagian depan luar rumahpun sudah dalam keadaan menyala dan Terdakwa duluan masuk kedalam rumah dan saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat pakaian dalam keadaan berserakan di lantai kemudian Terdakwa langsung berbaring di atas kasur Springbed yang ranjangnya terbuat dari kayu, dan pada saat itu Korban FITRIYANI mengomel tidak jelas sambil memungut pakaian-pakaian yang berserakan di lantai yang kemudian di kumpulkan dan di masukkan ke dalam keranjang pakaian, setelah merapikan pakaian Korban FITRIYANI tidak mengomel lagi lalu merapikan kelambu yang

Hal 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dikasur, dan saat itu Terdakwa masih berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tidur terlentang sambil melihat dan memperhatikan Korban FITRIYANI yang merapikan kelambu tempat tidur, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Korban FITRIYANI untuk memijat Terdakwa dan Korban FITRIYANI memijat Terdakwa di bagian kaki, karena Terdakwa merasa ngantuk kemudian Terdakwa tertidur.

Bahwa Kurang lebih Sekitar pukul 19.30 WITA Anak Saksi SISMALIYANI meminta pulang kepada Saksi TADU AHMAD karena ingat dengan Terdakwa dan Korban FITRIYANI, kemudian Saksi TADU AHMAD membukakan pintu rumahnya lalu mengantarkan ke depan teras rumah Saksi TADU AHMAD sambil menyenter jalan, kemudian Anak Saksi SISMALIYANI memanggil Korban FITRIYANI "MAMA-MAMA", lalu Korban FITRIYANI keluar dari rumah Terdakwa dan menunggu Anak Saksi SISMALIYANI di depan rumah Terdakwa. Terdakwa ISMAIL Alias MAI kemudian terbangun karena mendengar suara Anak Saksi SISMALIYANI yang memanggil-manggil, sebelum masuk kedalam rumah Anak Saksi SISMALIYANI dibawa ke toilet oleh korban FITRIYANI untuk buang air kecil, setelah itu masuk kedalam rumah dan korban FITRIYANI berkata kepada Anak Saksi SISMALIYANI untuk segera tidur, lalu Anak Saksi SISMALIYANI langsung naik ke atas tempat tidur dan tidur dengan posisi Terdakwa dibagian pinggir sebelah kanan dari Korban FITRIYANI tidur sedangkan Anak Saksi SISMALIYANI tidur disebelah kiri Korban FITRIYANI dengan posisi Anak Saksi SISMALIYANI memeluk Korban FITRIYANI.

Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya dan merasa ingin berhubungan badan dengan Korban FITRIYANI, kemudian Terdakwa membangunkan Korban FITRIYANI dengan mengatakan "De bangun" sambil menyentuh (mengorek) bahu Korban FITRIYANI. Kemudian Korban FITRIYANI terbangun namun posisinya masih berbaring di atas kasur, disaat itu Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berdiri di lantai kemudian Korban FITRIYANI meminta Terdakwa untuk menyiapkan selimut sebagai alas di bawah lantai. Lalu Terdakwa menyiapkan selimut yang berada diatas kasur posisi tidak jauh dari kepala korban FITRIYANI, selanjutnya Terdakwa membentangkan selimut tersebut di lantai sambil menunggu Korban FITRIYANI turun dari tempat tidur. Karena Korban FITRIYANI tidak kunjung turun dari tempat tidur saat itu Terdakwa merasa gelisah dan tidak tenang berjalan keluar masuk kamar mandi sambil menunggu Korban FITRIYANI bangun dan turun dari tempat tidur, namun

Hal 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FITRIYANI tidak juga kunjung bangun dan kemudian turun dari tempat tidur. Kerena Terdakwa merasa kesal dan emosi menunggu terlalu lama korban FITRIYANI yang masih tidur dan tidak mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan, sekitar pukul 22.00 WITA lebih Terdakwa Emosi dan marah lalu merencanakan membunuh korban FITRIYANI karena lama sekali mau melayani Terdakwa, sehingga timbul niat untuk membunuh korban FITRIYANI. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Palu bergagang besi di bawah meja makan yang Terdakwa simpan di perkakas peralatan kerja dengan menggunakan tangan kanan, sambil memegang palu tersebut Terdakwa menuju ke arah korban FITRIYANI yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa membuka kelambu tempat tidur dari pinggir tempat tidur, lalu Terdakwa langsung memukul bagian wajah Sebelah kanan yang mengenai pelipis kanan Korban FITRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga menggunakan palu yang dipegang Terdakwa, sehingga seketika itu mengeluarkan darah dari pelipis kanan Korban FITRIYANI yang membuat Korban FITRIYANI meronta dan menjerit kesakitan. Kemudian Terdakwa langsung memukul lagi secara berulang kali disekitar bagian kepala sambil tangan kiri Terdakwa memegangi wajah korban FITRIYANI yang bergerak-gerak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa merasakan licin pada tangan kirinya di karenakan banyaknya darah yang keluar pada wajah korban FITRIYANI, Terdakwa juga merasakan nafas korban FITRIYANI yang keluar dari hidung korban mengeluarkan suara seperti orang yang sedang tidur mengorok.

Mendengar suara jeritan korban FITRIANI Anak Saksi SISMALIYANI yang tidur disebelah Korban FITRIYANI terbangun melihat Terdakwa memegang Palu dan juga melihat wajah Korban FITRIYANI penuh darah, dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Anak Saksi SISMALIYANI menggunakan Palu yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri Anak Saksi SISMALIYANI dan mengeluarkan darah. Seketika itu juga Anak Saksi SISMALIYANI menjerit kesakitan, karena takut Anak Saksi SISMALIYANI teriak dan kemudian orang lain tahu, Terdakwa langsung menutup mulut Anak Saksi SISMALIYANI yang masih menjerit kesakitan diatas tempat tidur sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya memegang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul dan diletakkannya palu tersebut di atas kasur posisi di sebelah kiri korban FITRIYANI.

Hal 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Anak Saksi SISMALIYANI tetap meronta menjerit kesakitan dengan keadaan masih ditutup mulutnya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangan kanannya yang sementara menutup mulut Anak Saksi SISMALIYANI. Karena melihat korban FITRIYANI belum mati masih bergerak dan mengeluarkan suara seperti orang tidur mengorok, Terdakwa langsung berpikir bagaimana caranya supaya korban FITRIYANI mati, sekitar 4 (empat) menit Terdakwa berpikir muncul niat Terdakwa untuk membakar tubuh korban FITRIYANI. Kemudian Terdakwa bergegas pergi ke dapur yang jaraknya dari tempat tidur sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil kompor Hock yang berisi minyak tanah serta mengambil pemantik gas yang berada didekat kompor tersebut dengan cara mengangkat kompor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa mengguncang-guncang kompor yang dipegangnya tersebut untuk memastikan bahwa didalam kompor tersebut ada berisi minyak tanah, ketika merasakan bahwa didalam kompor tersebut ada berisikan minyak tanah lalu Terdakwa membawa kompor tersebut ke kamar yang mana tangan kanan Terdakwa sambil memegang pemantik korek api. Selanjutnya Terdakwa membawa keluar kompor tersebut dari dalam dapur menuju ke tempat tidur dimana Korban FITRIYANI dan Anak Saksi terbaring kesakitan dan tak berdaya, lalu Terdakwa menyiramkan semua minyak tanah yang ada pada kompor tersebut dengan cara membalikkan kompor untuk menumpahkan minyak tanah tersebut pada bagian kasur sebelah kanan dari Korban FITRIYANI sampai minyak tanah dalam kompor tersebut habis. Setelah Terdakwa menumpahkan atau menyiramkan minyak tanah dari kompor ke atas kasur, lalu Terdakwa menaruh kompor dilantai sebelah tempat tidur dan langsung menyalakan pemantik gas menggunakan tangan kanan, setelah pemantik gas mengeluarkan api Terdakwa lalu menyulutkan api tersebut ke kasur yang sebelumnya telah Terdakwa siram dengan minyak tanah dengan kondisi Korban FITRIYANI sudah tak berdaya tapi masih bergerak - gerak namun tidak dapat bangun dari tempat tidur dan juga posisi Anak Saksi SISMALIYANI yang masih terkapar di atas tempat tidur disebelah tubuh Korban SISMALIYANI. Tujuan Terdakwa menyiram minyak tanah di kasur yang ditempati korban FITRIYANI adalah supaya Terdakwa bisa membakar korban FITRIYANI dan rumah Terdakwa, dikarenakan korban FITRIYANI saat itu masih bergerak-gerak kesakitan di atas springbed dan ketika korban FITRIYANI terbakar maka Terdakwa bisa pastikan korban FITRIYANI mati terbakar. Pada saat kasur terbakar Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan dan

Hal 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali ke tempat tidur dan mengambil Anak Saksi SISMALIYANI dengan cara menggendong sambil menutup mulut Anak Saksi SISMALIYANI menuju ke dalam kamar mandi/WC, setelah sampai dikamar mandi lalu Terdakwa meletakkan tubuh Anak Saksi SISMALIYANI dilantai sementara Terdakwa posisi duduk dilantai kamar mandi, setelah berada di kamar mandi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) menit, karena melihat api sudah membesar dari dalam kamar mandi/WC saat itu Terdakwa lalu mengangkat Anak Saksi SISMALIYANI dan pergi ke dapur mengambil 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung yang sarung parang tersebut terbuat dari bahan kayu berwarna coklat emas yang diletakkan atau disisipkan di dinding dapur, saat Terdakwa mengambil parang tersebut posisi tangan Terdakwa sudah tidak menutup mulut dari Anak Saksi SISMALIYANI, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju ke arah selatan sementara Korban FITRIYANI Terdakwa biarkan terbakar didalam rumah.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA ketika Saksi SITI FATIMA hendak menuju toilet karena ingin buang air kecil, kemudian Saksi SITI FATIMA melihat dari dalam rumah Saksi TADU AHMAD melalui jendela rumahnya terlihat ada kobaran api, sehingga Saksi SITI FATIMA berteriak dan membangunkan Saksi TADU AHMAD dan Saksi SITI NURYANI. Saksi TADU AHMAD yang terbangun kemudian membuka pintu rumah dan melihat api sudah besar dan berlari ke arah rumah milik Terdakwa, Pada saat berjalan menuju rumah milik Terdakwa saksi TADU Ahmad, saksi SITI NURYANI, dan Anak Saksi SISMALIYANI melihat Terdakwa berdiri dan Anak Saksi SISMALIYANI tergeletak di atas tanah tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan posisi menengadahkan muka ke atas, melihat hal tersebut Saksi TADU AHMAD langsung menghampiri dan hendak memeluk Anak Saksi SISMALIYANI, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah tubuh Saksi TADU AHMAD, Kemudian Saksi SITI NURYANI langsung menarik badan Saksi TADU AHMAD berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi TADU AHMAD dengan tangan kanannya memegang parang sambil berteriak "BAPAK BUNUH SAYA", kemudian Saksi SITI NURYANI berteriak "Ya Allah, ja'e Ma'i (kakak ISMAIL), tolong, jangan, sadar". Sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh Saksi TADU AHMAD. Kemudian Saksi SITI NURYANI melihat Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa yang terbakar.

Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA api di rumah Terdakwa ISMAIL Alias MAI sudah padam karena warga berdatangan membantu memadamkan api, kemudian

Hal 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAMARUDIN, Saksi MUHAMMAD NAWIR, Saksi MUSLI, dan Saksi ALWI JAKA hendak mencari Terdakwa serta Korban FITRIYANI di sekitaran tempat kejadian kebakaran, lalu Saksi MUSLI yang hendak memindahkan reruntuhan atap rumah ke arah bawah dan memindahkan seng yang runtuh Saksi MUSLI mendapatkan ada jasad yang ikut terbakar, Saksi MUSLI kemudian menyiram air di sekitar spring bed yang masih ada apinya. Saksi MUHAMMAD NAWIR yang memegang senter langsung menyinari ke lokasi jasad tersebut, dan melihat ada jasad manusia yang hangus terbakar, saksi ALWI JAKA yang merupakan Ayah Kandung korban FITRIYANI langsung berteriak menangis sambil mengatakan berkata *"itu sudah saya punya anak"* Tidak lama berselang kemudian banyak warga sekitar yang datang ke lokasi Rumah Terdakwa yang terbakar termasuk saksi SYAHRUL yang merupakan adik kandung korban FITRIYANI yang datang kelokasi kejadian setelah ditelpon oleh saksi KAMARUDIN memberitahukan bahwa Terdakwa dan korban FITRIYANI ada bertengkar, ketika baru tiba di lokasi rumah Terdakwa saksi SAHRUL mendengar suara teriakan dari Saksi ALWI JAKA dan mengatakan kepada saksi SAHRUL *"ide SAHRUL, sudah bakar kayak binatang kayak ikan kau punya kakak"* sambil saksi ALWI JAKA berteriak dan menangis. Akhirnya saksi SAHRUL juga panik dan berteriak dan mencari Terdakwa yang melarikan diri ke hutan. Tidak lama kemudian lokasi rumah Terdakwa yang terbakar tersebut ramai didatangi oleh masyarakat untuk membantu memadamkan api dan menolong Anak Saksi SISMALIYANI, antara lain saksi HEKMATIAR M SALEH, Sksi NURHAYATI TADU, Saksi SYARIFUDIN, S.Farm, saksi Ust. KAMARUDIN, dan saksi MUHAMAD TAUFAN, S.Pd.

Keesokan harinya pada tanggal 29 Nopember 2023 datang Tim Forensik dari Polres Manggarai dan Dokter dari UPTD Puskesmas Reo melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan juga melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yang terbakar, dengan hasil pemeriksaan antara lain;

► Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1163.a/400.7.22.1/PR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Dengan hasil pemeriksaan,

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok jenazah perempuan yang sebagian besar tubuhnya hangus terbakar dengan tulang tengkorak tidak utuh dan pecah, tampak rahang atas tidak utuh dan gigi berserakan disekitar tengkorak, tampak tulang belikat kanan dan kiri yang tidak utuh dan dibaluti sebagian daging

Hal 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hangus, tampak paru-paru kanan bawah yang tidak utuh, tampak sebagian hati yang terbakar, tampak sebagian usus yang terbakar, tampak tulang pinggul bagian kiri dan kanan yang utuh dan dibaluti sebagian daging yang hangus, tampak rahim yang mengeluarkan darah dan kandung kemih yang sebagian terbakar, tampak tulang belakang dari leher sampai tulang ekor yang masih utuh dan terdapat palu bergagang besi yang terbuat dari besi disamping kiri jenazah dan diduga akibat Trauma Benda Tumpul Pada kepala dan rahang atas dari jenazah. Dan berdasarkan penyelidikan awal kepolisian bahwa jenazah ini diduga saudara Fitri Yani pemilik rumah yang terbakar;

► Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tkp Kebakaran Rumah Tinggal Milik Sdr. Ismail, Di Gadong, Rt 007, Rw 004, Desa Selama, Kec. Reok, Kab. Manggarai, Flores, Ntt. No. Lab : 1405 / Fbf / 2023 Tanggal 13 Desember 2023, dengan hasil kesimpulan :

- Dari pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran ditemukan lokasi api pertama kebakaran berada pada kasur tempat tidur (lihat sket terlampir).
- Timbulnya api pertama penyebab kebakaran berasal dari disiramnya barang-barang di lokasi api pertama kebakaran berupa kasur dengan bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah, kemudian disulut dengan nyala api terbuka (*open flame*).
- Dengan ditemukannya residu bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya pembakaran (*arson*).

Atas kejadian tersebut kemudian saksi SITI NURYANI melaporkannya ke Pihak Kepolisian, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai saat sedang berada di rumah saksi TADU AHMAD setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bersembunyi didalam hutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polres Manggarai Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap Korban FITRIANI.

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan kejiwaan Terdakwa oleh Dokter Ahli Kejiwaan diperoleh hasil VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK NOMOR:445.IX/RSUDAERAMO/454/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Kadek Rollandika, Sp.KJ, diperoleh hasil pemeriksaan :

Hal 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
- Saat ini penampilan klien tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, isi pikir terdapat preokupasi terhadap kejadian tersebut, tidak ada gangguan pencerapan, ada gangguan tidur, nafsu makan baik, psikomotor dalam batas normal;
- Kesimpulan:  
Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini tidak ditemukan tanda dan gejala psikotik;  
Hasil MMPI = sangat tegang, merasa tidak nyaman, mudah lelah, gangguan tidur, banyak keluhan sakit fisik, terdapat gangguan konsentrasi dan memori, klien alami depresi dan putus asa. Klien cenderung berlebihan menahan emosinya padahal sewaktu - waktu dapat meledak.

***Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP***

### ***Subsidiar***

Bahwa ia **Terdakwa ISMAIL Alias MAI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan diatas, telah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain***" yaitu Korban FITRIYANI BINTI ALWI JAKA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah pergi ke tanah sawah milik orang yang Terdakwa pakai untuk menanam bawang berlokasi di sebelah barat rumah Terdakwa untuk menyiram bawang yang Terdakwa kerjakan dari pukul 05.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA. Setelah selesai menyiram bawang kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk beristirahat, di dalam rumah terdakwa hanya ada Korban FITRIYANI yaitu Istri Terdakwa yang sedang memasak untuk makan siang di dapur, sedangkan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI masih bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Reo. Setelah selesai memasak Korban FITRIYANI pamit kepada Terdakwa yang sedang berbaring istirahat hendak pergi ke Kampung Niu, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok sekitar Pukul 11.30 WITA untuk setor uang pinjaman Ibu-Ibu. Setelah Korban FITRIYANI pergi Terdakwa makan siang kemudian setelah makan Terdakwa istirahat tidur siang, sekitar pukul 12.00 WITA Korban FITRIYANI sudah kembali pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa terbangun kemudian bertanya

*Hal 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korban FITRIYANI, "Apakah anak-anak sudah pulang sekolah?" dan Korban FITRIYANI menjawab "Belum". Kemudian Korban FITRIYANI duduk-duduk di pintu bagian depan rumah dengan posisi pintu terbuka dan Terdakwa duduk-duduk di lantai rumah, antara Terdakwa dan Korban FITRIYANI saat itu tidak ada komunikasi atau percakapan. Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi TADU AHMAD yang merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang jarak rumahnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol, saat itu dirumah tersebut selain ada saksi TADU AHMAD juga ada saksi SITI FATIMAH (ibu kandung Terdakwa) dan saksi SITI NURYANI (adik kandung saksi).

Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA anak Terdakwa yaitu Anak Saksi Korban SISMALIYANI dan Anak Saksi SASMALIYANA pulang dari sekolah dan singgah kerumah saksi TADU AHMAD untuk menyalami saksi TADU AHMAD dan saksi SITI FATIMAH, setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk mengganti pakaian lalu datang kembali ke rumah saksi TADU AHMAD pada pkl. 13.15 WITA untuk bermain. Kemudian pada pukul

14.40 WITA Saksi KAMARUDIN (Adik Kandung Terdakwa) datang ke rumah Saksi TADU AHMAD untuk makan siang dan setelah selesai makan siang kemudian mengantar Saksi SITI FATIMA ke pasar untuk berbelanja. Setelah Saksi KAMARUDIN selesai mengantar Saksi SITI FATIMA saksi KAMARUDIN melihat Terdakwa berbaring sendiri di kursi panjang dalam rumah saksi TADU AHMAD, lalu saksi SITI FATIMAH berteriak kepada korban FITRIYANI yang sedang berada dirumah Terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak tanah sementara saksi KAMARUDIN mengurus kambing. Setelah mengurus kambing saksi KAMARUDIN ketika hendak masuk ke dalam rumah saksi KAMARUDIN bertemu dengan korban FITRIYANI yang pulang dari membeli minyak tanah, lalu Terdakwa meminta saksi KAMARUDIN untuk mengurus/terapi Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak enak badan sehingga korban kemudian mengurus/terapi Terdakwa dengan disaksikan oleh korban FITRIYANI. Saat itu saksi KAMARUDIN meminta kepada korban FITRIYANI agar membelikan Terdakwa susu beruang dan tolak angin, kemudian dijawab oleh korban FITRIYANI "sebentar saya beli". Selesai mengurus Terdakwa sekitar pkl.17.00 WITA saksi KAMARUDIN pergi menjemput temannya bernama PUTRA, sekitar pkl.17.45 WITA saksi KAMARUDIN bertemu dengan PUTRA lalu mengajaknya pulang kerumah saksi TADU AHMAD untuk makan, ketika sampai dirumah saksi

Hal 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADU AHMAD, saksi KAMARUDIN masih melihat Terdakwa berbaring di kursi panjang ruang tengah.

Selanjutnya pada pkl 18.00 WITA saksi SITI NURYANI baru tiba di rumah saksi TADU AHMAD dan melihat Terdakwa tidur dikursi ruangan tengah, lalu saksi SITI NURYANI bertanya kepada saksi TADU AHMAD ada apa dengan Terdakwa kemudian dijawab saksi TADU AHMAD bahwa Terdakwa sedang lemas, sakit badan dan demam, lalu saksi SITI NURYANI menyarankan kepada saksi TADU AHMAD agar memberikan obat Tifestan kepada Terdakwa, setelah obat tersebut diminum oleh Terdakwa kemudian saksi SITI NURYANI masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Sekitar pukul 18.30 WITA saksi TADU AHMAD melihat Terdakwa sedang makan bersama Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI, kemudian datanglah korban FITRIYANI ke rumah saksi TADU AHMAD untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya namun Terdakwa belum mau pulang dan saksi TADU AHMAD memberitahukan kepada korban FITRIYANI bahwa Terdakwa baru selesai diurut dan istirahat karena sedang tidak enak badan. Ketika saksi SITI NURYANI keluar dari dalam kamarnya ia melihat korban FITRIYANI sedang duduk di karpet dekat Terdakwa, lalu pada pkl.19.00 WITA korban FITRIYANI dan Terdakwa pulang kerumahnya, namun Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI tetap tinggal di rumah saksi TADU AHMAD. Ketika tiba di rumah Terdakwa saat itu posisi pintu rumah bagian depan keadaan terbuka dan lampu bagian dalam rumah sudah dalam keadaan menyala dan juga lampu bagian depan luar rumahpun sudah dalam keadaan menyala dan Terdakwa duluan masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat pakaian dalam keadaan berserakan di lantai kemudian Terdakwa langsung berbaring di atas kasur Springbed yang ranjangnya terbuat dari kayu, dan pada saat itu Korban FITRIYANI mengomel tidak jelas sambil memungut pakaian-pakaian yang berserakan di lantai yang kemudian di kumpulkan dan di masukkan ke dalam keranjang pakaian, setelah merapikan pakaian Korban FITRIYANI tidak mengomel lagi lalu merapikan kelambu yang terpasang dikasur, dan saat itu Terdakwa masih berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tidur terlentang sambil melihat dan memperhatikan Korban FITRIYANI yang merapikan kelambu tempat tidur, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Korban FITRIYANI untuk memijat Terdakwa dan Korban FITRIYANI memijat Terdakwa di bagian kaki, karena Terdakwa merasa ngantuk kemudian Terdakwa tertidur.

Hal 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kurang lebih Sekitar pukul 19.30 WITA Anak Saksi SISMALIYANI meminta pulang kepada Saksi TADU AHMAD karena ingat dengan Terdakwa dan Korban FITRIYANI, kemudian Saksi TADU AHMAD membukakan pintu rumahnya lalu mengantarkan ke depan teras rumah Saksi TADU AHMAD sambil menyenter jalan, kemudian Anak Saksi SISMALIYANI memanggil Korban FITRIYANI "MAMA-MAMA", lalu Korban FITRIYANI keluar dari rumah Terdakwa dan menunggu Anak Saksi SISMALIYANI di depan rumah Terdakwa. Terdakwa ISMAIL Alias MAI kemudian terbangun karena mendengar suara Anak Saksi SISMALIYANI yang memanggil-manggil, sebelum masuk kedalam rumah Anak Saksi SISMALIYANI dibawa ke toilet oleh korban FITRIYANI untuk buang air kecil, setelah itu masuk kedalam rumah dan korban FITRIYANI berkata kepada Anak Saksi SISMALIYANI untuk segera tidur, lalu Anak Saksi SISMALIYANI langsung naik ke atas tempat tidur dan tidur dengan posisi Terdakwa dibagian pinggir sebelah kanan dari Korban FITRIYANI tidur sedangkan Anak Saksi SISMALIYANI tidur disebelah kiri Korban FITRIYANI dengan posisi Anak Saksi SISMALIYANI memeluk Korban FITRIYANI.

Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya dan merasa ingin berhubungan badan dengan Korban FITRIYANI, kemudian Terdakwa membangunkan Korban FITRIYANI dengan mengatakan "De bangun" sambil menyentuh (mengorek) bahu Korban FITRIYANI. Kemudian Korban FITRIYANI terbangun namun posisinya masih berbaring di atas kasur, disaat itu Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berdiri di lantai kemudian Korban FITRIYANI meminta Terdakwa untuk menyiapkan selimut sebagai alas di bawah lantai. Lalu Terdakwa menyiapkan selimut yang berada diatas kasur posisi tidak jauh dari kepala korban FITRIYANI, selanjutnya Terdakwa membentangkan selimut tersebut di lantai sambil menunggu Korban FITRIYANI turun dari tempat tidur. Karena Korban FITRIYANI tidak kunjung turun dari tempat tidur saat itu Terdakwa merasa gelisah dan tidak tenang berjalan keluar masuk kamar mandi sambil menunggu Korban FITRIYANI bangun dan turun dari tempat tidur, namun Korban FITRIYANI tidak juga kunjung bangun dan kemudian turun dari tempat tidur. Kerena Terdakwa merasa kesal dan emosi menunggu terlalu lama korban FITRIYANI yang masih tidur dan tidak mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan, sekitar pukul 22.00 WITA lebih Terdakwa Emosi dan marah lalu mengambil 1 (satu) buah Palu bergagang besi di bawah meja makan yang Terdakwa simpan di perkakas peralatan kerja dengan menggunakan tangan

Hal 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, sambil memegang palu tersebut Terdakwa menuju ke arah korban FITRIYANI yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa membuka kelambu tempat tidur dari pinggir tempat tidur, lalu Terdakwa langsung memukul bagian wajah Sebelah kanan yang mengenai pelipis kanan Korban FITRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga menggunakan palu yang dipegang Terdakwa, sehingga seketika itu mengeluarkan darah dari pelipis kanan Korban FITRIYANI yang membuat Korban FITRIYANI meronta dan menjerit kesakitan. Kemudian Terdakwa langsung memukul lagi secara berulang kali disekitar bagian kepala sambil tangan kiri Terdakwa memegang wajah korban FITRIYANI yang bergerak-gerak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa merasakan licin pada tangan kirinya di karenakan banyaknya darah yang keluar pada wajah korban FITRIYANI, Terdakwa juga merasakan nafas korban FITRIYANI yang keluar dari hidung korban mengeluarkan suara seperti orang yang sedang tidur mengorok.

Mendengar suara jeritan korban FITRIYANI Anak Saksi SISMALIYANI yang tidur disebelah Korban FITRIYANI terbangun melihat Terdakwa memegang Palu dan juga melihat wajah Korban FITRIYANI penuh darah, dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Anak Saksi SISMALIYANI menggunakan Palu yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri Anak Saksi SISMALIYANI dan mengeluarkan darah. Seketika itu juga Anak Saksi SISMALIYANI menjerit kesakitan, karena takut Anak Saksi SISMALIYANI teriak dan kemudian orang lain tahu, Terdakwa langsung menutup mulut Anak Saksi SISMALIYANI yang masih menjerit kesakitan diatas tempat tidur sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya memegang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul dan diletakkannya palu tersebut di atas kasur posisi di sebelah kiri korban FITRIYANI.

Dikarenakan Anak Saksi SISMALIYANI tetap meronta menjerit kesakitan dengan keadaan masih ditutup mulutnya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangan kanannya yang sementara menutup mulut Anak Saksi SISMALIYANI. Karena melihat korban FITRIYANI belum mati masih bergerak dan mengeluarkan suara seperti orang tidur mengorok, Terdakwa langsung berpikir bagaimana caranya supaya korban FITRIYANI mati, sekitar 4 (empat) menit Terdakwa berpikir muncul niat Terdakwa untuk membakar tubuh korban FITRIYANI. Kemudian Terdakwa bergegas pergi ke dapur yang jaraknya dari tempat tidur sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil kompor Hock yang berisi

Hal 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah serta mengambil pemantik gas yang berada didekat kompor tersebut dengan cara mengangkat kompor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa mengguncang-guncang kompor yang dipegangnya tersebut untuk memastikan bahwa didalam kompor tersebut ada berisi minyak tanah, ketika merasakan bahwa didalam kompor tersebut ada berisikan minyak tanah lalu Terdakwa membawa kompor tersebut ke kamar yang mana tangan kanan Terdakwa sambil memegang pemantik korek api. Selanjutnya Terdakwa membawa keluar kompor tersebut dari dalam dapur menuju ke tempat tidur dimana Korban FITRIYANI dan Anak Saksi SISMALIYANI terbaring kesakitan dan tak berdaya, lalu Terdakwa menyiramkan semua minyak tanah yang ada pada kompor tersebut dengan cara membalikkan kompor untuk menumpahkan minyak tanah tersebut pada bagian kasur sebelah kanan dari Korban FITRIYANI sampai minyak tanah dalam kompor tersebut habis. Setelah Terdakwa menumpahkan atau menyiramkan minyak tanah dari kompor ke atas kasur, lalu Terdakwa menaruh kompor dilantai sebelah tempat tidur dan langsung menyalakan pemantik gas menggunakan tangan kanan, setelah pemantik gas mengeluarkan api Terdakwa lalu menyulutkan api tersebut ke kasur yang sebelumnya telah Terdakwa siram dengan minyak tanah dengan kondisi Korban FITRIYANI sudah tak berdaya tapi masih bergerak - gerak namun tidak dapat bangun dari tempat tidur dan juga posisi Anak Saksi SISMALIYANI yang masih terkapar di atas tempat tidur disebelah tubuh Korban SISMALIYANI. Tujuan Terdakwa menyiram minyak tanah di kasur yang ditempati korban FITRIYANI adalah supaya Terdakwa bisa membakar korban FITRIYANI dan rumah Terdakwa, dikarenakan korban FITRIYANI saat itu masih bergerak-gerak kesakitan di atas springbed dan ketika korban FITRIYANI terbakar maka Terdakwa bisa pastikan korban FITRIYANI mati terbakar. Pada saat kasur terbakar Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan dan kemudian kembali ke tempat tidur dan mengambil Anak Saksi SISMALIYANI dengan cara menggendong sambil menutup mulut Anak Saksi SISMALIYANI menuju ke dalam kamar mandi/WC, setelah sampai dikamar mandi lalu Terdakwa meletakkan tubuh Anak Saksi SISMALIYANI dilantai sementara Terdakwa posisi duduk dilantai kamar mandi, setelah berada di kamar mandi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) menit, karena melihat api sudah membesar dari dalam kamar mandi/WC saat itu Terdakwa lalu mengangkat Anak Saksi SISMALIYANI dan pergi ke dapur mengambil 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung yang sarung parang tersebut terbuat dari bahan kayu berwarna coklat

Hal 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang diletakkan atau disisipkan di dinding dapur, saat Terdakwa mengambil parang tersebut posisi tangan Terdakwa sudah tidak menutup mulut dari Anak Saksi SISMALIYANI, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju ke arah selatan sementara Korban FITRIYANI Terdakwa biarkan terbakar didalam rumah.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA ketika saksi SITI FATIMA hendak menuju toilet karena ingin buang air kecil, kemudian Saksi SITI FATIMA melihat dari dalam rumah Saksi TADU AHMAD melalui jendela rumahnya terlihat ada kobaran api, sehingga Saksi SITI FATIMA berteriak dan membangunkan Saksi TADU AHMAD dan Saksi SITI NURYANI. Saksi TADU AHMAD yang terbangun kemudian membuka pintu rumah dan melihat api sudah besar dan berlari ke arah rumah milik Terdakwa, Pada saat berjalan menuju rumah milik Terdakwa saksi TADU Ahmad, saksi SITI NURYANI, dan Anak Saksi SASMALIYANA melihat Terdakwa berdiri dan Anak Saksi SISMALIYANI tergeletak di atas tanah tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan posisi menengadah muka ke atas, melihat hal tersebut Saksi TADU AHMAD langsung menghampiri dan hendak memeluk Anak Saksi SISMALIYANI, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah tubuh Saksi TADU AHMAD, Kemudian Saksi SITI NURYANI langsung menarik badan Saksi TADU AHMAD sekitar berjarak 1 (satu) meter dari Saksi TADU AHMAD dengan tangan kanannya memegang parang sambil berteriak "BAPAK BUNUH SAYA", kemudian Saksi SITI NURYANI berteriak "Ya Allah, ja'e Ma'i (kakak ISMAIL), tolong, jangan, sadar". Sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh Saksi TADU AHMAD. Kemudian Saksi SITI NURYANI melihat Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa yang terbakar.

Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA api di rumah Terdakwa ISMAIL Alias MAI sudah padam karena warga berdatangan membantu memadamkan api, kemudian Saksi KAMARUDIN, Saksi MUHAMMAD NAWIR, Saksi MUSLI, dan Saksi ALWI JAKA hendak mencari Terdakwa serta Korban FITRIYANI di sekitaran tempat kejadian kebakaran, lalu Saksi MUSLI yang hendak memindahkan reruntuhan atap rumah ke arah bawah dan memindahkan seng yang runtuh Saksi MUSLI mendapatkan ada jasad yang ikut terbakar, Saksi MUSLI kemudian menyiram air di sekitar spring bed yang masih ada apinya. Saksi MUHAMMAD NAWIR yang memegang senter langsung menyinari ke lokasi jasad tersebut, dan melihat ada jasad manusia yang hangus terbakar, saksi ALWI JAKA yang merupakan Ayah Kandung korban FITRIYANI langsung berteriak menangis sambil mengatakan

Hal 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “itu sudah saya punya anak”. Tidak lama berselang kemudian banyak warga sekitar yang datang ke lokasi Rumah Terdakwa yang terbakar termasuk saksi SYAHRUL yang merupakan adik kandung korban FITRIYANI yang datang ke lokasi kejadian setelah ditelpon oleh saksi KAMARUDIN memberitahukan bahwa Terdakwa dan korban FITRIYANI bertengkar, ketika baru tiba di lokasi rumah Terdakwa saksi SAHRUL mendengar suara teriakan dari Saksi ALWI JAKA dan mengatakan kepada saksi SAHRUL “*ide SAHRUL, sudah bakar kayak binatang kayak ikan kau punya kakak*” sambil saksi ALWI JAKA berteriak dan menangis. Akhirnya saksi SAHRUL juga panik dan berteriak dan mencari Terdakwa yang melarikan diri ke hutan. Tidak lama kemudian lokasi rumah Terdakwa yang terbakar tersebut ramai didatangi oleh masyarakat untuk membantu memadamkan api dan menolong Anak Saksi SISMALIYANI, antara lain saksi HEKMATIAR M SALEH, Saksi NURHAYATI TADU, Saksi SYARIFUDIN, S.Farm, saksi Ust. KAMARUDIN, dan saksi MUHAMAD TAUFAN, S.Pd. Keesokan harinya pada tanggal 29 Nopember 2023 datanglah Tim Forensik dari Polres Manggarai dan Dokter dari UPTD Puskesmas Reo melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan juga melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah yang ditemukan didalam rumah Terdakwa yang terbakar, dengan hasil pemeriksaan antara lain;

► Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1163.a/400.7.22.1/PR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Dengan hasil pemeriksaan,

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok jenazah perempuan yang sebagian besar tubuhnya hangus terbakar dengan tulang tengkorak tidak utuh dan pecah, tampak rahang atas tidak utuh dan gigi berserakan disekitar tengkorak, tampak tulang belikat kanan dan kiri yang tidak utuh dan dibaluti sebagian daging yang hangus, tampak paru-paru kanan bawah yang tidak utuh, tampak sebagian hati yang terbakar, tampak sebagian usus yang terbakar, tampak tulang pinggul bagian kiri dan kanan yang utuh dan dibaluti sebagian daging yang hangus, tampak rahim yang mengeluarkan darah dan kandung kemih yang sebagian terbakar, tampak tulang belakang dari leher sampai tulang ekor yang masih utuh dan terdapat palu bergagang besi yang terbuat dari besi disamping kiri jenazah dan diduga akibat Trauma Benda Tumpul Pada kepala dan rahang atas dari jenazah. Dan berdasarkan penyelidikan awal kepolisian bahwa jenazah ini diduga saudara Fitri Yani pemilik rumah yang terbakar;

Hal 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

► Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tkp Kebakaran Rumah Tinggal Milik Sdr. Ismail, Di Gadong, Rt 007, Rw 004, Desa Sulama, Kec. Reok, Kab. Manggarai, Flores, Ntt. No. Lab : 1405 / Fbf / 2023 Tanggal 13 Desember 2023, dengan hasil kesimpulan :

- Dari pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran ditemukan lokasi api pertama kebakaran berada pada kasur tempat tidur (lihat sket terlampir).
- Timbulnya api pertama penyebab kebakaran berasal dari disiramnya barang-barang di lokasi api pertama kebakaran berupa kasur dengan bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah, kemudian disulut dengan nyala api terbuka (*open flame*).
- Dengan ditemukannya residu bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya pembakaran (*arson*).

Atas kejadian tersebut kemudian saksi SITI NURYANI melaporkannya ke Pihak Kepolisian, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai saat sedang berada di rumah saksi TADU AHMAD setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bersembunyi didalam hutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polres Manggarai Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap Korban FITRIANI.

► Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan kejiwaan Terdakwa oleh Dokter Ahli Kejiwaan diperoleh hasil VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK NOMOR:445.IX/RSUDAERAMO/454/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Kadek Rollandika, Sp.KJ, diperoleh hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
- Saat ini penampilan klien tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, isi pikir terdapat preokupasi terhadap kejadian tersebut, tidak ada gangguan pencerapan, ada gangguan tidur, nafsu makan baik, psikomotor dalam batas normal;
- Kesimpulan:  
Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien sat ini tidak ditemukan tanda dan gejala psikotik;

Hal 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil MMPI = sangat tegang, merasa tidak nyaman, mudah lelah, gangguan tidur, banyak keluhan sakit fisik, terdapat gangguan konsentrasi dan memori, klien alami depresi dan putus asa. Klien cenderung berlebihan menahan emosinya padahal sewaktu - waktu dapat meledak.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.***

***Lebih Subsidair :***

Bahwa ia **Terdakwa ISMAIL Alias MAI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan diatas, telah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menimbulkan kebakaran mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati***" yaitu Korban FITRIYANI BINTI ALWI JAKA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terjadi kebakaran yang disebabkan oleh Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap muka istri Terdakwa yaitu Korban FITRIYANI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang besi, lalu Terdakwa pergi ke dapur yang jaraknya dari tempat tidur sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil kompor Hock yang berisi minyak tanah serta mengambil pemantik gas yang berada didekat kompor tersebut dengan cara mengangkat kompor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, yang mana tangan kanan Terdakwa sambil memegang pemantik. Selanjutnya Terdakwa membawa keluar kompor tersebut dari dalam dapur menuju ke tempat tidur dimana Korban FITRIYANI dan Anak Saksi terbaring kesakitan dan tak berdaya, lalu Terdakwa menyiramkan semua minyak tanah yang ada pada kompor tersebut dengan cara membalikan kompor untuk menumpahkan minyak tanah tersebut pada bagian kasur sebelah kanan dari Korban FITRIYANI sampai minyak tanah dalam kompor tersebut habis. Setelah Terdakwa menumpahkan atau menyiramkan minyak tanah dari kompor ke atas kasur, lalu Terdakwa menaruh kompor dilantai sebelah tempat tidur dan langsung menyalakan pemantik gas menggunakan tangan kanan, setelah pemantik gas mengeluarkan api Terdakwa lalu menyulutkan api tersebut ke kasur yang sebelumnya telah Terdakwa siram dengan minyak tanah dengan kondisi Korban FITRIYANI sudah tak berdaya tapi masih bergerak - gerak namun tidak dapat bangun dari tempat tidur dan juga posisi Anak Saksi SISMALIYANI yang masih terkapar di atas tempat tidur. Tujuan Terdakwa menyiram minyak tanah di kasur

Hal 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati korban FITRIYANI adalah supaya Terdakwa bisa membakar korban FITRIYANI dan rumah Terdakwa, dikarenakan korban FITRIYANI saat itu masih meronta-ronta kesakitan di atas springbed dan ketika korban FITRIYANI terbakar maka Terdakwa bisa pastikan korban FITRIYANI mati karena dibakar oleh Terdakwa. Pada saat kasur terbakar Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan dan kemudian kembali ke tempat tidur dan mengambil Anak Saksi SISMALIYANI dengan cara menggendong sambil menutup mulutnya menuju ke dalam kamar mandi/WC, karena melihat api sudah membesar dari dalam kamar mandi/WC saat itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung yang sarung parang tersebut terbuat dari bahan kayu berwarna coklat emas yang diletakan atau disisipkan di dinding dapur, saat Terdakwa mengambil parang tersebut posisi tangan Terdakwa sudah tidak menutup mulut dari Anak Saksi SISMALIYANI, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju ke arah selatan sementara korban FITRIYANI dibiarkan terbakar didalam rumah.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA Saksi SITI FATIMA hendak menuju toilet karena ingin buang air kecil, kemudian Saksi SITI FATIMA melihat dari dalam rumah Saksi TADU AHMAD melalui jendela rumahnya terlihat ada kobaran api, sehingga Saksi SITI FATIMA berteriak dan membangunkan Saksi TADU AHMAD dan Saksi SITI NURYANI. Saksi TADU AHMAD yang terbangun kemudian membuka pintu rumah dan melihat api sudah besar dan berlari ke arah rumah milik Terdakwa, Pada saat berjalan menuju rumah milik Terdakwa saksi TADU AHMAD dan saksi SITI NURYANI melihat Terdakwa berdiri dan Anak Saksi SISMALIYANI tergeletak di atas tanah tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan posisi menengadahkan muka ke atas, melihat hal tersebut Saksi TADU AHMAD langsung menghampiri dan hendak memeluk Anak Saksi SISMALIYANI, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah tubuh Saksi TADU AHMAD, Kemudian Saksi SITI NURYANI langsung menarik badan Saksi TADU AHMAD sekitar berjarak 1 (satu) meter dari Saksi TADU AHMAD dengan tangan kanannya memegang parang, kemudian Saksi SITI NURYANI berteriak "Ya Allah, ja'e Ma'i (kakak ISMAIL), tolong, jangan, sadar". Sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh Saksi TADU AHMAD. Kemudian Saksi SITI NURYANI melihat Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa yang terbakar.

Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA api di rumah Terdakwa ISMAIL Alias MAI sudah padam karena warga berdatangan membantu memadamkan api, kemudian

*Hal 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAMA, Saksi MUHAMMAD NAWIR, Saksi MUSLI, dan Saksi ALWI JAKA hendak mencari Terdakwa serta Korban FITRIYANI di sekitar tempat kejadian kebakaran, lalu Saksi MUSLI yang hendak memindahkan reruntuhan atap rumah ke arah bawah dan memindahkan seng yang runtuh Saksi MUSLI mendapatkan ada jasad yang ikut terbakar, Saksi MUSLI kemudian menyiram air di sekitar spring bed yang masih ada apinya. Saksi MUHAMMAD NAWIR yang memegang senter langsung menyinari ke lokasi jasad tersebut, dan melihat ada jasad manusia yang hangus terbakar, saksi ALWI JAKA yang merupakan Ayah Kandung korban FITRIYANI langsung berteriak menangis sambil mengatakan berkata *"itu sudah saya punya anak"* Tidak lama berselang kemudian banyak warga sekitar yang datang ke lokasi Rumah Terdakwa yang terbakar termasuk saksi SYAHRUL yang merupakan adik kandung korban FITRIYANI yang datang kelokasi kejadian setelah ditelpon oleh saksi KAMARUDIN memberitahukan bahwa Terdakwa dan korban FITRIYANI ada bertengkar, ketika baru tiba di lokasi rumah Terdakwa saksi SAHRUL mendengar suara teriakan dari Saksi ALWI JAKA dan mengatakan kepada saksi SAHRUL *"ide SAHRUL, sudah bakar kayak binatang kayak ikan kau punya kakak"* sambil saksi ALWI JAKA berteriak dan menangis. Akhirnya saksi SAHRUL juga panik dan berteriak dan mencari Terdakwa yang melarikan diri ke hutan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1163.a/400.7.22.1/PR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Dengan hasil pemeriksaan,

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok jenazah perempuan yang sebagian besar tubuhnya hangus terbakar dengan tulang tengkorak tidak utuh dan pecah, tampak rahang atas tidak utuh dan gigi berserakan disekitar tengkorak, tampak tulang belikat kanan dan kiri yang tidak utuh dan dibaluti sebagian daging yang hangus, tampak paru- paru kanan bawah yang tidak utuh, tampak sebagian hati yang terbakar, tampak sebagian usus yang terbakar, tampak tulang pinggul bagian kiri dan kanan yang utuh dan dibaluti sebagian daging yang hangus, tampak rahim yang mengeluarkan darah dan kandung kemih yang sebagian terbakar, tampak tulang belakang dari leher sampai tulang ekor yang masih utuh dan terdapat palu bergagang besi yang terbuat dari besi disamping kiri jenazah dan diduga akibat Trauma Benda Tumpul Pada kepala dan rahang atas dari jenazah. Dan berdasarkan penyelidikan awal kepolisian bahwa jenazah ini diduga saudara Fitri Yani pemilik rumah yang terbakar;

Hal 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

► Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tkp Kebakaran Rumah Tinggal Milik Sdr. Ismail, Di Gadong, Rt 007, Rw 004, Desa Sulama, Kec. Reok, Kab. Manggarai, Flores, Ntt. No. Lab : 1405 / Fbf / 2023 Tanggal 13 Desember 2023, dengan hasil kesimpulan :

- Dari pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran ditemukan lokasi api pertama kebakaran berada pada kasur tempat tidur (lihat sket terlampir).
- Timbulnya api pertama penyebab kebakaran berasal dari disiramnya barang-barang di lokasi api pertama kebakaran berupa kasur dengan bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah, kemudian disulut dengan nyala api terbuka (open flame).
- Dengan ditemukannya residu bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya pembakaran (arson).

► Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK NOMOR:445.IX/RSUDAERAMO/454/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Rollandika, Sp.KJ

Dengan hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
- Saat ini penampilan klien tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, isi pikir terdapat preokupasi terhadap kejadian tersebut, tidak ada gangguan pencerapan, ada gangguan tidur, nafsu makan baik, psikomotor dalam batas normal;
- Kesimpulan:  
Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien sat ini tidak ditemukan tanda dan gejala psikotik;
- Hasil MMPI = sangat tegang, merasa tidak nyaman, mudah lelah, gangguan tidur, banyak keluhan sakit fisik, terdapat gangguan konsentrasi dan memori, klien alami depresi dan putus asa. Klien cenderung berlebihan menahan emosinya padahal sewaktu - waktu dapat meledak.

Atas kejadian tersebut kemudian saksi SITI NURYANI melaporkannya ke Pihak Kepolisian, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang berada di rumah saksi TADU AHMAD setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bersembunyi didalam hutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polres

Hal 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pembakaran terhadap rumah Terdakwa yang mengakibatkan korban FIRTIANI meninggal dunia.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP.***

***Lebih Subsidair lagi:***

Bahwa ia **Terdakwa ISMAIL Alias MAI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan diatas, telah melakukan tindak pidana ***“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”*** yaitu FITRIYANI BINTI ALWI JAKA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa menikah dengan Korban FITRIYANI berdasarkan akta nikah nomor: 76/15/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, a.n Suami ISMAIL dengan a.n. Istri FITRI YANI dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama SISMALIYANI dan SASMALIYANA berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 5310110407150002 tanggal 29 November 2022 dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa yakni ISMAIL Alias MAI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa keluar dari rumahnya kemudian pergi ke tanah sawah milik orang lain yang Terdakwa pakai untuk menanam bawang berlokasi di sebelah barat rumahnya. Terdakwa menyiram bawang yang Terdakwa kerjakan dari pukul 05.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA. Setelah selesai menyiram bawang kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk beristirahat, ketika berada di dalam rumah terdakwa hanya ada Korban FITRIYANI yaitu Istri Terdakwa yang sedang memasak untuk makan siang di dapur, sedangkan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI masih bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Reo. Setelah selesai memasak Korban FITRIYANI pamit hendak pergi ke Kampung Niu, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok sekitar Pukul 11.30 WITA untuk setor uang pinjaman Ibu-Ibu kepada Terdakwa yang sedang berbaring istirahat. Setelah Korban FITRIYANI pergi Terdakwa makan siang kemudian Terdakwa istirahat tidur siang, sekitar pukul 12.00 WITA Korban FITRIYANI sudah kembali pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa terbangun kemudian bertanya kepada Korban FITRIYANI, ***“Apakah anak-anak sudah pulang sekolah?”*** dan Korban FITRIYANI menjawab ***“Belum”***. Kemudian

Hal 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FITRIYANI duduk-duduk di pintu bagian depan rumah dengan posisi pintu terbuka dan Terdakwa duduk-duduk di lantai rumah antara Terdakwa dan Korban FITRIYANI saat itu tidak ada komunikasi atau percakapan, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi TADU AHMAD yang merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang jarak rumahnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol, saat itu dirumah tersebut selain ada saksi TADU AHMAD juga ada saksi SITI FATIMAH (ibu kandung Terdakwa) dan saksi SITI NURYANI (adik kandung saksi).

Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA anak Terdakwa yaitu Anak Saksi Korban SISMALIYANI dan Anak Saksi SASMALIYANA pulang dari sekolah dan singgah ke rumah saksi TADU AHMAD untuk menyalami saksi TADU AHMAD dan saksi SITI FATIMAH, setelah itu pulang ke rumah Terdakwa untuk mengganti pakaian lalu datang kembali ke rumah saksi TADU AHMAD pada pkl. 13.15 untuk bermain. Kemudian pada pukul 14.40 WITA Saksi KAMARUDIN (Adik Kandung Terdakwa) datang ke rumah Saksi TADU AHMAD untuk makan siang dan setelah selesai makan siang kemudian mengantar Saksi SITI FATIMA ke pasar untuk berbelanja. Setelah Saksi KAMARUDIN selesai mengantar Saksi SITI FATIMA saksi KAMARUDIN melihat Terdakwa berbaring sendiri di kursi panjang dalam rumah saksi TADU AHMAD, lalu saksi SITI FATIMAH berteriak kepada korban FITRIYANI yang sedang berada dirumah Terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak tanah sementara saksi KAMARUDIN mengurus kambing. Setelah mengurus kambing saksi KAMARUDIN ketika hendak masuk ke dalam rumah saksi KAMARUDIN bertemu dengan korban FITRIYANI yang pulang dari membeli minyak tanah, lalu Terdakwa meminta saksi KAMARUDIN untuk mengurus/terapi Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak enak badan sehingga korban kemudian mengurus/terapi Terdakwa dengan disaksikan oleh korban FITRIYANI. Saat itu saksi KAMARUDIN meminta kepada korban FITRIYANI agar membelikan Terdakwa susu beruang dan tolak angin, kemudian dijawab oleh korban FITRIYANI "sebentar saya beli". Selesai mengurus Terdakwa sekitar pkl.17.00 saksi KAMARUDIN pergi menjemput temannya bernama PUTRA, sekitar pkl.17.45 WITA saksi KAMARUDIN bertemu dengan PUTRA lalu mengajaknya pulang ke rumah saksi TADU AHMAD untuk makan, ketika sampai dirumah saksi TADU AHMAD, saksi KAMARUDIN masih melihat Terdakwa berbaring di kursi panjang ruang tengah.

Hal 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pkl. 18.00 WITA saksi SITI NURYANI baru tiba dirumah saksi TADU AHMAD dan melihat Terdakwa tidur dikursi ruangan tengah, lalu saksi SITI NURYANI bertanya kepada saksi TADU AHMAD ada apa dengan Terdakwa kemudian dijawab saksi TADU Ahmad bahwa Terdakwa sedang lemas, sakit badan dan demam, lalu saksi SITI NURYANI menyarankan kepada saksi TADU AHMAD agar memberikan obat Tifestan kepada Terdakwa, setelah obat tersebut diminum oleh Terdakwa kemudian saksi SITI NURYANI masuk kedalam kamar untuk berganti pakaian. Sekitar pukul 18.30 WITA saksi TADU AHMAD melihat Terdakwa sedang makan bersama Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI, kemudian datanglah korban FITRIYANI kerumah saksi TADU AHMAD untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya namun Terdakwa belum mau pulang dan saksi TADU AHMAD memberitahukan kepada korban FITRIYANI bahwa Terdakwa baru selesai diurut dan istirahat karena sedang tidak enak badan. Ketika saksi SITI NURYANI keluar dari dalam kamarnya ia melihat korban FITRIYANI sedang duduk di karpet dekat Terdakwa, lalu pada pkl.19.00 WITA korban FITRIYANI dan Terdakwa pulang kerumahnya, namun Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Saksi SISMALIYANI tetap tinggal dirumah saksi TADU AHMAD.

Ketika tiba dirumah Terdakwa saat itu posisi pintu rumah bagian depan keadaan terbuka dan lampu bagian dalam rumah sudah dalam keadaan menyala dan juga lampu bagian depan luar rumahpun sudah dalam keadaan menyala dan Terdakwa duluan masuk kedalam rumah dan saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat pakaian dalam keadaan berserakan di lantai kemudian Terdakwa langsung berbaring di atas kasur Springbed yang terbuat dari kayu, dan pada saat itu Korban FITRIYANI mengomel tidak jelas sambil memungut pakaian-pakaian yang berserakan di lantai yang kemudian di kumpulkan dan di masukkan ke dalam keranjang pakaian, setelah merapikan pakaian Korban FITRIYANI tidak mengomel lagi lalu merapikan kelambu yang terpasang dikasur, dan saat itu Terdakwa masih berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tidur terlentang sambil melihat dan memperhatikan Korban FITRIYANI yang merapikan kelambu tempat tidur, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Korban FITRIYANI untuk memijat Terdakwa dan Korban FITRIYANI memijat Terdakwa di bagian kaki, karena Terdakwa merasa ngantuk dan kemudian Terdakwa tertidur.

Bahwa Kurang lebih Sekitar pukul 19.30 WITA Anak Saksi SISMALIYANI meminta pulang kepada Saksi TADU AHMAD karena ingat dengan Terdakwa dan

*Hal 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FITRIYANI, kemudian Saksi TADU AHMAD membukakan pintu rumahnya dan mengantarkan ke depan teras rumah Saksi TADU AHMAD sambil menyenter jalan kemudian Anak Saksi SISMALIYANI memanggil Korban FITRIYANI "MAMA-MAMA", lalu Korban FITRIYANI keluar dari rumah Terdakwa dan menunggu Anak Saksi SISMALIYANI di depan rumah Terdakwa. Terdakwa ISMAIL Alias MAI kemudian terbangun karena mendengar suara Anak Saksi SISMALIYANI yang memanggil- panggil, sebelum masuk kedalam rumah Anak Saksi SISMALIYANI dibawa ke toilet oleh korban FITRIYANI untuk buang air kecil, setelah itu masuk kedalam rumah dan korban FITRIYANI berkata kepada Anak Saksi SISMALIYANI untuk segera tidur, lalu Anak Saksi SISMALIYANI langsung naik ke atas tempat tidur dan tidur dengan posisi Terdakwa dibagian pinggir sebelah kanan dari Korban FITRIYANI tidur sedangkan Anak Saksi SISMALIYANI tidur disebelah kanan Korban FITRIYANI dengan posisi Anak Saksi SISMALIYANI memeluk Korban FITRIYANI.

Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya dan merasa ingin berhubungan badan dengan Korban FITRIYANI, kemudian Terdakwa membangunkan Korban FITRIYANI dengan mengatakan "De bangun" sambil menyentuh (mengorek) bahunya Korban FITRIYANI. Kemudian Korban FITRIYANI terbangun namun posisinya masih berbaring di atas kasur, disaat itu Terdakwa bangun dari tempat tidur dan berdiri di lantai kemudian Korban FITRIYANI meminta Terdakwa untuk menyiapkan selimut sebagai alas di bawah lantai. Lalu Terdakwa menyiapkan selimut yang berada diatas kasur posisi tidak jauh dari kepala korban FITRIYANI, selanjutnya Terdakwa membentangkan selimut tersebut di lantai sambil menunggu Korban FITRIYANI turun dari tempat tidur. Karena Korban FITRIYANI tidak kunjung turun dari tempat tidur saat itu Terdakwa merasa gelisah dan tidak tenang berjalan keluar masuk kamar mandi sambil menunggu Korban FITRIYANI bangun dan turun dari tempat tidur namun tidak juga kunjung bangun dan kemudian turun dari tempat tidur. Kerena Terdakwa merasa kesal dan emosi menunggu terlalu lama korban FITRIYANI yang masih tidur dan tidak mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan, sekitar pukul 22.00 WITA lebih Terdakwa Emosi dan marah. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Palu bergagang besi di bawah meja makan yang Terdakwa simpan di perkakas peralatan kerja dengan menggunakan tangan kanan, sambil memegang palu tersebut Terdakwa menuju ke arah korban FITRIYANI yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa membuka kelambu tempat

Hal 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dari pinggir tempat tidur Terdakwa langsung memukul bagian wajah Sebelah kanan mengenai pelipis kanan Korban FITRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga menggunakan palu yang dipegangnya sehingga seketika itu mengeluarkan darah dari pelipis kanan Korban FITRIYANI yang membuat korban FITRIYANI meronta dan menjerit kesakitan, kemudian Terdakwa langsung memukul lagi secara berulang kali disekitar bagian kepala sambil tangan kiri Terdakwa memegang wajah korban FITRIYANI yang bergerak-gerak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa merasakan licin pada tangan kirinya di karenakan banyaknya darah yang keluar pada wajah korban FITRIYANI, Terdakwa juga merasakan nafas korban FITRIYANI yang keluar dari hidung korban.

Mendengar suara jeritan korban FITRIANI Anak Saksi SISMALIYANI terbangun melihat Terdakwa memegang Palu dan juga melihat wajah Korban FITRIYANI penuh darah, dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Anak Saksi SISMALIYANI menggunakan Palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri dan mengeluarkan darah. Seketika itu juga Anak Saksi SISMALIYANI menjerit kesakitan, karena takut Anak Saksi SISMALIYANI teriak dan kemudian orang lain tahu, Terdakwa langsung menutup mulut Anak Saksi SISMALIYANI yang masih menjerit kesakitan diatas tempat tidur sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya memegang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul dan diletakkannya palu tersebut di atas kasur posisi di sebelah kiri korban FITRIYANI. Kemudian Terdakwa bergegas pergi ke dapur yang jaraknya dari tempat tidur sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil kompor Hock yang berisi minyak tanah serta mengambil pemantik gas yang berada didekat kompor tersebut dengan cara mengangkat kompor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, yang mana tangan kanan Terdakwa sambil memegang pemantik. Selanjutnya Terdakwa membawa keluar kompor tersebut dari dalam dapur menuju ke tempat tidur dimana Korban FITRIYANI dan Anak Saksi terbaring kesakitan dan tak berdaya, lalu Terdakwa menyiramkan semua minyak tanah yang ada pada kompor tersebut dengan cara membalikan kompor untuk menumpahkan minyak tanah tersebut pada bagian kasur sebelah kanan dari Korban FITRIYANI sampai minyak tanah dalam kompor tersebut habis. Setelah Terdakwa menumpahkan atau menyiramkan minyak tanah dari kompor ke atas kasur, lalu Terdakwa menaruh kompor dilantai sebelah tempat tidur dan langsung menyalakan pemantik gas menggunakan tangan kanan, setelah

Hal 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantik gas mengeluarkan api Terdakwa menyala lalu menyulutkan api tersebut ke kasur yang sebelumnya telah Terdakwa siram dengan minyak tanah dengan kondisi Korban FITRIYANI sudah tak berdaya tapi masih bergerak-gerak namun tidak dapat bangun dari tempat tidur dan juga posisi Anak Saksi SISMALIYANI yang masih terkapar di atas tempat tidur. Pada saat kasur terbakar Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan dan kemudian kembali ke tempat tidur dan mengambil Anak Saksi SISMALIYANI dengan cara menggendong sambil menutup mulutnya menuju ke dalam kamar mandi/WC, karena melihat api sudah membesar dari dalam kamar mandi/WC saat itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung yang sarung parang tersebut terbuat dari bahan kayu berwarna coklat emas yang diletakan atau disisipkan di dinding dapur, saat Terdakwa mengambil parang tersebut posisi tangan Terdakwa sudah tidak menutup mulut dari Anak Saksi SISMALIYANI, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju ke arah selatan sementara korban FITRIYANI dibiarkan terbakar didalam rumah.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA Saksi SITI FATIMA hendak menuju toilet karena ingin buang air kecil, kemudian Saksi SITI FATIMA melihat dari dalam rumah Saksi TADU AHMAD melalui jendela rumahnya terlihat ada kobaran api, sehingga Saksi SITI FATIMA berteriak dan membangunkan Saksi TADU AHMAD dan Saksi SITI NURYANI. Saksi TADU AHMAD yang terbangun kemudian membuka pintu rumah dan melihat api sudah besar dan berlari ke arah rumah milik Terdakwa, Pada saat berjalan menuju rumah milik Terdakwa saksi TADU AHMAD dan saksi SITI NURYANI melihat Anak Saksi SISMALIYANI tergeletak di atas tanah tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan posisi menengadahkan muka ke atas, melihat hal tersebut Saksi TADU AHMAD langsung menghampiri dan hendak memeluk Anak Saksi SISMALIYANI, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah tubuh Saksi TADU AHMAD, Kemudian Saksi SITI NURYANI langsung menarik badan Saksi TADU AHMAD sekitar berjarak 1 (satu) meter dari Saksi TADU AHMAD dengan tangan kanannya memegang parang, kemudian Saksi SITI NURYANI berteriak "Ya Allah, ja'e Ma'i (kakak ISMAIL), tolong, jangan, sadar". Sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh Saksi TADU AHMAD. Kemudian Saksi SITI NURYANI melihat Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa yang terbakar.

Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA api di rumah Terdakwa ISMAIL Alias MAI sudah padam, kemudian Saksi KAMA, Saksi MUHAMMAD NAWIR, Saksi MUSLI,

Hal 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ALWI JAKA hendak mencari Terdakwa serta Korban FITRIYANI di sekitaran tempat kejadian kebakaran, lalu Saksi MUSLI yang hendak memindahkan reruntuhan atap rumah ke arah bawah dan memindahkan seng yang runtuh Saksi MUSLI mendapatkan ada jasad yang ikut terbakar, Saksi MUSLI kemudian menyiram air di sekitar spring bed yang masih ada apinya. Saksi MUHAMMAD NAWIR yang memegang senter langsung menyinari ke lokasi jasad tersebut, dan melihat ada jasad manusia yang hangus terbakar, saksi ALWI JAKA yang merupakan Ayah Kandung korban FITRIYANI langsung berteriak menangis sambil mengatakan berkata "**itu sudah saya punya anak**" Tidak lama berselang kemudian banyak warga sekitar yang datang ke lokasi Rumah Terdakwa yang terbakar termasuk saksi SYAHRUL yang merupakan adik kandung korban FITRIYANI yang datang kelokasi kejadian setelah ditelpon oleh saksi KAMARUDIN memberitahukan bahwa Terdakwa dan korban FITRIYANI ada bertengkar, ketika baru tiba di lokasi rumah Terdakwa saksi mendengar suara teriakan dari Saksi ALWI JAKA dan mengatakan kepada saksi SAHRUL "**ide SAHRUL, sudah bakar kayak binatang kayak ikan kau punya kakak**" sambil saksi ALWI JAKA berteriak dan menangis. Akhirnya saksi SAHRUL juga panik dan berteriak dan mencari Terdakwa yang melarikan diri ke hutan.

Bahwa menurut keterangan saksi ALWI JAKA, saksi SAHRUL SAPUTRA, Anak Saksi SISMALIYANI Terdakwa dan Korban FITRIYANI sering bertengkar, Terdakwa seringkali melontarkan bahasa kasar dan dsering melakukan kekerasan fisik terhadap Korban FITRIYANI dengan cara memukul dengan menggunakan kayu, dengan tangan dan juga menendang, akan tetapi Korban Fitriyani berpesan kepada Anak Saksi SISMALIYANI untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami oleh Korban FITRIYANI kepada siapapun.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1163.a/400.7.22.1/PR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Dengan hasil pemeriksaan, Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok jenazah perempuan yang sebagian besar tubuhnya hangus terbakar dengan tulang tengkorak tidak utuh dan pecah, tampak rahang atas tidak utuh dan gigi berserakan disekitar tengkorak, tampak tulang belikat kanan dan kiri yang tidak utuh dan dibaluti sebagian daging yang hangus, tampak paru-paru kanan bawah yang tidak utuh, tampak sebagian hati yang terbakar, tampak sebagian usus yang terbakar, tampak tulang pinggul bagian kiri dan kanan yang utuh dan dibaluti sebagian daging yang hangus, tampak rahim yang mengeluarkan darah dan

Hal 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung kemih yang sebagian terbakar, tampak tulang belakang dari leher sampai tulang ekor yang masih utuh dan terdapat palu bergagang besi yang terbuat dari besi disamping kiri jenazah dan diduga akibat Trauma Benda Tumpul Pada kepala dan rahang atas dari jenazah. Dan berdasarkan penyelidikan awal kepolisian bahwa jenazah ini diduga saudara Fitri Yani pemilik rumah yang terbakar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tkp Kebakaran Rumah Tinggal Milik Sdr. Ismail, Di Gadong, Rt 007, Rw 004, Desa Sulama, Kec. Reok, Kab. Manggarai, Flores, Ntt. No. Lab : 1405 / Fbf / 2023 Tanggal 13 Desember 2023, dengan hasil kesimpulan :

- Dari pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran ditemukan lokasi api pertama kebakaran berada pada kasur tempat tidur (lihat sket terlampir).
- Timbulnya api pertama penyebab kebakaran berasal dari disiramnya barang-barang di lokasi api pertama kebakaran berupa kasur dengan bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah, kemudian disulut dengan nyala api terbuka (open flame).
- Dengan ditemukannya residu bahan bakar hidrokarbon jenis minyak tanah di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya pembakaran (arson).

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM PSIKIATRİK NOMOR:445.IX/RSUDAERAMO/454/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Kadek Rollandika, Sp.KJ

Dengan hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
- Saat ini penampilan klien tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, isi pikir terdapat preokupasi terhadap kejadian tersebut, tidak ada gangguan pencerapan, ada gangguan tidur, nafsu makan baik, psikomotor dalam batas normal;
- Kesimpulan:  
Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien sat ini tidak ditemukan tanda dan gejala psikotik;
- Hasil MMPI = sangat tegang, merasa tidak nyaman, mudah lelah, gangguan tidur, banyak keluhan sakit fisik, terdapat gangguan konsentrasi dan memori,

Hal 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien alami depresi dan putus asa. Klien cenderung berlebihan menahan emosinya padahal sewaktu - waktu dapat meledak.

Atas kejadian tersebut kemudian saksi SITI NURYANI melaporkannya ke Pihak Kepolisian, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang berada di rumah saksi TADU AHMAD setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bersembunyi didalam hutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polres Manggarai Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu Korban FITRIANI yang menyebabkan korban meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

**Dan**

**Kedua Primair :**

Bahwa ia **Terdakwa ISMAIL Alias MAI** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa ISMAIL di Gadong, Rt/Rw : 005/003, Desa Salama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat**" yaitu Anak Korban SISMALIYANI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa menikah dengan Korban FITRIYANI berdasarkan akta nikah nomor: 76/15/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, a.n Suami ISMAIL, a.n. Istri FITRI YANI dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama SISMALIYANI dan SASMALIYANA berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 5310110407150002 tanggal 29 November 2022 dengan kepala keluarga atas nama ISMAIL Alias MAI (Terdakwa) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban SISMALIYANI yang merupakan anak kandung Terdakwa lahir pada tanggal 19 September 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5310-LT-02082019-0031 tanggal 02 Agustus

Hal 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Anak Saksi SASMALIYANA pulang dari sekolah dan singgahkerumah saksi TADU AHMAD untuk menyalami saksi TADU AHMAD dan saksi SITI FATIMAH, setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk mengganti pakaian lalu datang kembali ke rumah saksi TADU AHMAD pada pkl. 13.15 WITA untuk bermain.

Sekitar pukul 18.30 WITA saksi TADU AHMAD melihat Terdakwa sedang makan bersama Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Korban SISMALIYANI, kemudian datanglah korban FITRIYANI kerumah saksi TADU AHMAD untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya namun Terdakwa belum mau pulang dan saksi TADU AHMAD memberitahukan kepada korban FITRIYANI bahwa Terdakwa baru selesai diurut dan istirahat karena sedang tidak enak badan. Ketika saksi SITI NURYANI keluar dari dalam kamarnya ia melihat korban FITRIYANI sedang duduk di karpet dekat Terdakwa, lalu pada pkl.19.00 WITA korban FITRIYANI dan Terdakwa pulang kerumahnya, namun Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Korban SISMALIYANI tetap tinggal dirumah saksi TADU AHMAD.

Bahwa Kurang lebih Sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban SISMALIYANI meminta pulang kerumahnya kepada Saksi TADU AHMAD karena ingat dengan Terdakwa dan Korban FITRIYANI, kemudian Saksi TADU AHMAD membukakan pintu rumahnya dan mengantarkan ke depan teras rumah Saksi TADU AHMAD sambil menyenter jalan. Ketika mendekati rumah kemudian Anak Korban SISMALIYANI memanggil Korban FITRIYANI "MAMA-MAMA", lalu Korban FITRIYANI keluar dari rumah Terdakwa dan menunggu Anak Korban SISMALIYANI di depan rumah Terdakwa. Terdakwa ISMAIL Alias MAI kemudian terbangun karena mendengar suara Anak Korban SISMALIYANI yang memanggil-manggil, sebelum masuk kedalam rumah Anak Korban SISMALIYANI dibawa ke toilet oleh korban FITRIYANI untuk buang air kecil, setelah itu masuk kedalam rumah dan korban FITRIYANI berkata kepada Anak Korban SISMALIYANI untuk segera tidur, lalu Anak Korban SISMALIYANI langsung naik ke atas tempat tidur dan tidur dengan posisi Terdakwa dibagian pinggir sebelah kanan dari Korban FITRIYANI tidur sedangkan Korban Anak Korban SISMALIYANI tidur disebelah kanan Korban FITRIYANI dengan posisi Anak Korban SISMALIYANI memeluk Korban FITRIYANI.

Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Mendengar suara jeritan korban FITRIYANI Anak Korban SISMALIYANI terbangun melihat Terdakwa memegang

Hal 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dan juga melihat wajah Korban FITRIYANI penuh darah, dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Anak Korban SISMALIYANI menggunakan Palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri dan mengeluarkan darah. Seketika itu juga Anak Korban SISMALIYANI menjerit kesakitan, karena takut Anak Korban SISMALIYANI teriak dan kemudian orang lain tahu, Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban SISMALIYANI yang masih menjerit kesakitan diatas tempat tidur sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya memegang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul dan diletakkannya palu tersebut di atas kasur posisi di sebelah kiri korban FITRIYANI. Dikarenakan Anak Korban SISMALIYANI tetap meronta menjerit kesakitan dengan keadaan masih ditutup mulutnya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangan kanannya yang sementara menutup mulut Anak Korban SISMALIYANI. Kemudian Terdakwa bergegas pergi ke dapur yang jaraknya dari tempat tidur sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil kompor Hock yang berisi minyak tanah serta mengambil pemantik gas yang berada didekat kompor tersebut dengan cara mengangkat kompor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, yang mana tangan kanan Terdakwa sambil memegang pemantik. Selanjutnya Terdakwa membawa keluar kompor tersebut dari dalam dapur menuju ke tempat tidur dimana Korban FITRIYANI dan Anak Korban SISMALIYANI terbaring kesakitan dan tak berdaya, lalu Terdakwa menyiramkan semua minyak tanah yang ada pada kompor tersebut dengan cara membalikan kompor untuk menumpahkan minyak tanah tersebut pada bagian kasur sebelah kanan dari Korban FITRIYANI sampai minyak tanah dalam kompor tersebut habis. Setelah Terdakwa menumpahkan atau menyiramkan minyak tanah dari kompor ke atas kasur, lalu Terdakwa menaruh kompor dilantai sebelah tempat tidur dan langsung menyalakan pemantik gas menggunakan tangan kanan, setelah pemantik gas mengeluarkan api Terdakwa menyala lalu menyulutkan api tersebut ke kasur yang sebelumnya telah Terdakwa siram dengan minyak tanah dengan kondisi Korban FITRIYANI sudah tak berdaya tapi masih bergerak - gerak namun tidak dapat bangun dari tempat tidur dan juga posisi Anak Korban SISMALIYANI yang masih terkapar di atas tempat tidur. Pada saat kasur terbakar Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan dan kemudian kembali ke tempat tidur dan mengambil Anak Korban SISMALIYANI dengan cara menggendong sambil menutup mulutnya menuju ke dalam kamar mandi/WC, karena melihat api sudah membesar dari dalam kamar mandi/WC saat itu Terdakwa pergi ke dapur dan

Hal 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung yang sarung parang tersebut terbuat dari bahan kayu berwarna coklat emas yang diletakan atau disisipkan di dinding dapur, saat Terdakwa mengambil parang tersebut posisi tangan Terdakwa sudah tidak menutup mulut dari Anak Korban SISMALIYANI, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju ke arah selatan sementara korban FITRIYANI dibiarkan terbakar didalam rumah.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA Saksi SITI FATIMA hendak menuju toilet karena ingin buang air kecil, kemudian Saksi SITI FATIMA melihat dari dalam rumah Saksi TADU AHMAD melalui jendela rumahnya terlihat ada kobaran api, sehingga Saksi SITI FATIMA berteriak dan membangunkan Saksi TADU AHMAD dan Saksi SITI NURYANI. Saksi TADU AHMAD yang terbangun kemudian membuka pintu rumah dan melihat api sudah besar dan berlari ke arah rumah milik Terdakwa, Pada saat berjalan menuju rumah milik Terdakwa saksi TADU AHMAD dan saksi SITI NURYANI melihat Anak Korban SISMALIYANI tergeletak di atas tanah tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan posisi menengadahkan muka ke atas, melihat hal tersebut Saksi TADU AHMAD langsung menghampiri dan hendak memeluk Anak Saksi SISMALIYANI, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah tubuh Saksi TADU AHMAD, Kemudian Saksi SITI NURYANI langsung menarik badan Saksi TADU AHMAD sekitar berjarak 1 (satu) meter dari Saksi TADU AHMAD dengan tangan kanannya memegang parang, kemudian Saksi SITI NURYANI berteriak "**Ya Allah, ja'e Ma'i (kakak ISMAIL), tolong, jangan, sadar!!**". Sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh Saksi TADU Ahmad, lalu Saksi SITI NURYANI melihat Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa yang terbakar.

Bahwa Saksi SITI NURYANI kemudian menyelamatkan Anak Korban SISMALIYANI dengan cara membopongnya. Sampai di dalam rumah saksi SITI NURYANI langsung membuat air gula, sementara Saksi SITI FATIMAH memotong pakaian anak Korban SISMALIYANI dengan menggunakan pisau Cutter. Tidak berselang lama Saksi FITRIYANI datang kerumah karena di telepon oleh Saksi SITI NURYANI, sesampainya dirumah saksi FITRIYANI melihat kondisi Anak Korban SISMALIYANI dalam keadaan bengkak wajahnya dan belau, kakinya melepuh seperti terkena api. Saksi FITRIYANI meminta minyak tanah kepada saksi SITI FATIMAH, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan Saksi FITRIYANI, menyiramkan minyak tanah pada kaki kanan Anak Korban SISMALIYANI. Sekitar pukul 00.00 WITA Saksi SYARFUDIN datang kemudian

Hal 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bertanya “siapa yang sakit?”, lalu Saksi SITI NURYANI mengarahkan ke dalam kamar, kemudian Saksi SYARIFUDIN melihat Anak Korban SISMALIYANI dan Anak Saksi SASMALIYANA kemudian kaki kanannya mengalami luka bakar. Karena dalam keadaan gelap, saksi SYARIFUDIN menggunakan senter dari handphone dan melihat dan mencium aroma bahwa kaki kanan sikembar sudah diolesi minyak tanah. Setelah itu Saksi SYARIFUDIN memberikan obat anti nyeri berupa paracetamol dengan amoxilin. Kemudian sekitar Pkl.00.30 WITA saksi HEKMATIAR M. SALEH, S.H.I bersama dengan saksi TAUFAN dan saksi KAMARUDIN ABDULLAH membawa Anak Korban SISMALIYANI ke Puskesmas Reo dengan menggunakan mobil Polisi untuk diberikan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1163/400.7.22.1/PR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 atas nama SISMALIYANI, Dengan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang wanita yang diantar oleh pihak kepolisian dan keluarga dalam keadaan penurunan kesadaran, korban mengenakan baju kaos oblong, warna hitam dengan mengenakan kain sarung warna merah maron, tidak mengenakan sandal, dengan Suhu: 36,0 derajat celsius, Nadi: 116 kali permenit, Pernafasan: 26 kali permenit, Tampak bengkak dan lebam di kepala bagian kiri, Tampak lebam pada seluruh daerah mata bagian kiri, Tampak luka lecet pada pipi bagian kiri tidak beraturan disertai lebam dengan ukuran kurang lebih panjang 8 sentimeter, lebar 6,5 sentimeter, Tampak keluar darah dari kedua lubang hidung (perdarahan tidak aktif), Tampak luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran kurang lebih Panjang 0,8 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter, Tampak luka lebam pada kuku jari manis bagian tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang 1 sentimeter, Lebar 0,5 sentimeter, Tampak luka bakar pada punggung kaki bagian kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 15 sentimeter, Lebar 8 sentimeter dan telapak kaki kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 8 sentimeter, Lebar 3 sentimeter dan diduga akibat Trauma Benda Tumpul yang mengakibatkan Cedera Kepala Berat yang berpengaruh terhadap daya ingat dikemudian hari dan efek selanjutnya dari luka bakar tersebut mengakibatkan kulit yang terbakar tidak akan kembali seperti semula dan berpengaruh terhadap daya ingat Anak Korban SISMALIYANI.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Dr. PATRISIUS ADIGUNA BASO Dokter yang bertugas pada Puskesmas Reo yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SISMALIYANI menerangkan bahwa dampak cedera kepala

Hal 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Anak Korban disebabkan pemukulan oleh Terdakwa akan sangat berpengaruh pada daya ingat Anak Korban SISMALIYANI di kemudian hari, sedangkan dampak yang ditimbulkan atas luka bakar pada kaki Anak Korban SISMALIYANI sekalipun luka bakar tersebut pulih atau sembuh kulit yang terbakar tidak akan kembali seperti semula. Maka atas kejadian tersebut kemudian saksi SITI NURYANI yang merupakan Tante Anak Korban SISMALIYANI melaporkannya ke Pihak Kepolisian, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang berada di rumah saksi TADU AHMAD setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bersembunyi didalam hutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polres Manggarai Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan Kekerasan Fisik terhadap Anak Korban SISMALIYANI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

**Subsidiar :**

Bahwa ia **Terdakwa ISMAIL Alias MAI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan diatas, telah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap anak”** yaitu Anak Korban SISMALIYANI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa menikah dengan Korban FITRIYANI berdasarkan akta nikah nomor: 76/15/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, a.n Suami ISMAIL, a.n. Istri FITRI YANI dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama SISMALIYANI dan SASMALIYANA berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 5310110407150002 tanggal 29 November 2022 dengan kepala keluarga atas nama ISMAIL Alias MAI (Terdakwa) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anak Terdakwa yaitu Anak Korban SISMALIYANI yang merupakan anak kandung Terdakwa lahir pada tanggal 19 September 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5310-LT- 02082019-0031 tanggal 02 Agustus 2019 dan Anak Saksi SASMALIYANA pulang dari sekolah dan singgah kerumah saksi TADU AHMAD untuk menyalami saksi TADU AHMAD dan

Hal 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI FATIMAH, setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk mengganti pakaian lalu datang kembali ke rumah saksi TADU AHMAD pada pkl. 13.15 WITA untuk bermain.

Sekitar pukul 18.30 WITA saksi TADU AHMAD melihat Terdakwa sedang makan bersama Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Korban SISMALIYANI, kemudian datanglah korban FITRIYANI kerumah saksi TADU AHMAD untuk mengajak Terdakwa pulang kerumahnya namun Terdakwa belum mau pulang dan saksi TADU AHMAD memberitahukan kepada korban FITRIYANI bahwa Terdakwa baru selesai diurut dan istirahat karena sedang tidak enak badan. Ketika saksi SITI NURYANI keluar dari dalam kamarnya ia melihat korban FITRIYANI sedang duduk di karpet dekat Terdakwa, lalu pada pkl.19.00 WITA korban FITRIYANI dan Terdakwa pulang kerumahnya, namun Anak Saksi SASMALIYANA dan Anak Korban SISMALIYANI tetap tinggal dirumah saksi TADU AHMAD.

Bahwa Kurang lebih Sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban SISMALIYANI meminta pulang kepada Saksi TADU AHMAD karena ingat dengan Terdakwa dan Korban FITRIYANI, kemudian Saksi TADU AHMAD membukakan pintu rumahnya dan mengantarkan ke depan teras rumah Saksi TADU AHMAD sambil menyenter jalan. Ketika mendekati rumah kemudian Anak Korban SISMALIYANI memanggil Korban FITRIYANI "MAMA-MAMA", lalu Korban FITRIYANI keluar dari rumah Terdakwa dan menunggu Anak Korban SISMALIYANI di depan rumah Terdakwa. Terdakwa ISMAIL Alias MAI kemudian terbangun karena mendengar suara Anak Korban SISMALIYANI yang memanggil-manggil, sebelum masuk kedalam rumah Anak Korban SISMALIYANI dibawa ke toilet oleh korban FITRIYANI untuk buang air kecil, setelah itu masuk kedalam rumah dan korban FITRIYANI berkata kepada Anak Korban SISMALIYANI untuk segera tidur, lalu Anak Korban SISMALIYANI langsung naik ke atas tempat tidur dan tidur dengan posisi Terdakwa dibagian pinggir sebelah kanan dari Korban FITRIYANI tidur sedangkan Korban Anak Korban SISMALIYANI tidur disebelah kanan Korban FITRIYANI dengan posisi Anak Korban SISMALIYANI memeluk Korban FITRIYANI.

Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Mendengar suara jeritan korban FITRIYANI Anak Korban SISMALIYANI terbangun melihat Terdakwa memegang Palu dan juga melihat wajah Korban FITRIYANI penuh darah, dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Anak Korban SISMALIYANI menggunakan Palu

Hal 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri dan mengeluarkan darah. Seketika itu juga Anak Korban SISMALIYANI menjerit kesakitan, karena takut Anak Korban SISMALIYANI teriak dan kemudian orang lain tahu, Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban SISMALIYANI yang masih menjerit kesakitan diatas tempat tidur sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya memegang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul dan diletakkannya palu tersebut di atas kasur posisi di sebelah kiri korban FITRIYANI. Dikarenakan Anak Korban SISMALIYANI tetap meronta menjerit kesakitan dengan keadaan masih ditutup mulutnya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangan kanannya yang sementara menutup mulut Anak Korban SISMALIYANI. Kemudian Terdakwa bergegas pergi ke dapur yang jaraknya dari tempat tidur sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil kompor Hock yang berisi minyak tanah serta mengambil pemantik gas yang berada didekat kompor tersebut dengan cara mengangkat kompor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, yang mana tangan kanan Terdakwa sambil memegang pemantik. Selanjutnya Terdakwa membawa keluar kompor tersebut dari dalam dapur menuju ke tempat tidur dimana Korban FITRIYANI dan Anak Korban SISMALIYANI terbaring kesakitan dan tak berdaya, lalu Terdakwa menyiramkan semua minyak tanah yang ada pada kompor tersebut dengan cara membalikan kompor untuk menumpahkan minyak tanah tersebut pada bagian kasur sebelah kanan dari Korban FITRIYANI sampai minyak tanah dalam kompor tersebut habis. Setelah Terdakwa menumpahkan atau menyiramkan minyak tanah dari kompor ke atas kasur, lalu Terdakwa menaruh kompor dilantai sebelah tempat tidur dan langsung menyalakan pemantik gas menggunakan tangan kanan, setelah pemantik gas mengeluarkan api Terdakwa menyala lalu menyulutkan api tersebut ke kasur yang sebelumnya telah Terdakwa siram dengan minyak tanah dengan kondisi Korban FITRIYANI sudah tak berdaya tapi masih bergerak - gerak namun tidak dapat bangun dari tempat tidur dan juga posisi Anak Korban SISMALIYANI yang masih terkapar di atas tempat tidur. Pada saat kasur terbakar Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan dan kemudian kembali ke tempat tidur dan mengambil Anak Korban SISMALIYANI dengan cara menggendong sambil menutup mulutnya menuju ke dalam kamar mandi/WC, karena melihat api sudah membesar dari dalam kamar mandi/WC saat itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung yang sarung parang tersebut terbuat dari bahan kayu berwarna coklat emas yang diletakan atau

Hal 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisipkan di dinding dapur, saat Terdakwa mengambil parang tersebut posisi tangan Terdakwa sudah tidak menutup mulut dari Anak Korban SISMALIYANI, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju ke arah selatan sementara korban FITRIYANI dibiarkan terbakar didalam rumah.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA Saksi SITI FATIMA hendak menuju toilet karena ingin buang air kecil, kemudian Saksi SITI FATIMA melihat dari dalam rumah Saksi TADU AHMAD melalui jendela rumahnya terlihat ada kobaran api, sehingga Saksi SITI FATIMA berteriak dan membangunkan Saksi TADU AHMAD dan Saksi SITI NURYANI. Saksi TADU AHMAD yang terbangun kemudian membuka pintu rumah dan melihat api sudah besar dan berlari ke arah rumah milik Terdakwa, Pada saat berjalan menuju rumah milik Terdakwa saksi TADU AHMAD dan saksi SITI NURYANI melihat Anak Korban SISMALIYANI tergeletak di atas tanah tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan posisi menengadahkan muka ke atas, melihat hal tersebut Saksi TADU AHMAD langsung menghampiri dan hendak memeluk Anak Saksi SISMALIYANI, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah tubuh Saksi TADU AHMAD, Kemudian Saksi SITI NURYANI langsung menarik badan Saksi TADU AHMAD sekitar berjarak 1 (satu) meter dari Saksi TADU AHMAD dengan tangan kanannya memegang parang, kemudian Saksi SITI NURYANI berteriak "**Ya Allah, ja'e Ma'i (kakak ISMAIL), tolong, jangan, sadar!!**". Sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh Saksi TADU Ahmad, lalu Saksi SITI NURYANI melihat Terdakwa lari ke arah rumah Terdakwa yang terbakar.

Bahwa Saksi SITI NURYANI kemudian menyelamatkan Anak Korban SISMALIYANI dengan cara membopongnya. Sampai di dalam rumah saksi SITI NURYANI langsung membuat air gula, sementara Saksi SITI FATIMAH memotong pakaian anak Korban SISMALIYANI dengan menggunakan pisau Cutter. Tidak berselang lama Saksi FITRIYANI datang kerumah karena di telepon oleh Saksi SITI NURYANI, sesampainya dirumah saksi FITRIYANI melihat kondisi Anak Korban SISMALIYANI dalam keadaan bengkak wajahnya dan belau, kakinya melepuh seperti terkena api. Saksi FITRIYANI meminta minyak tanah kepada saksi SITI FATIMAH, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan Saksi FITRIYANI, menyiramkan minyak tanah pada kaki kanan Anak Korban SISMALIYANI. Sekitar pukul 00.00 WITA Saksi SYARFUDIN datang kemudian saya bertanya "siapa yang sakit?", lalu Saksi SITI NURYANI mengarahkan ke dalam kamar, kemudian Saksi SYARIFUDIN melihat Anak Korban SISMALIYANI

Hal 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi SASMALIYANA kemudian kaki kanannya mengalami luka bakar. Karena dalam keadaan gelap, saksi SYARIFUDIN menggunakan senter dari handphone dan melihat dan mencium aroma bahwa kaki kanan sikembar sudah diolesi minyak tanah. Setelah itu Saksi SYARIFUDIN memberikan obat anti nyeri berupa paracetamol dengan amoxilin. Kemudian sekitar Pkl.00.30 WITA saksi HEKMATIAR M. SALEH, S.H.I bersama dengan saksi TAUFAN dan saksi KAMARUDIN ABDULLAH membawa Anak Korban SISMALIYANI ke Puskesmas Reo dengan menggunakan mobil Polisi untuk diberikan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1163/400.7.22.1/PR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 atas nama SISMALIYANI, dengan hasil pemeriksaan; Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang wanita yang diantar oleh pihak kepolisian dan keluarga dalam keadaan penurunan kesadaran, korban mengenakan baju kaos oblong, warna hitam dengan mengenakan kain sarung warna merah maron, tidak mengenakan sendal, dengan Suhu: 36,0 derajat celsius, Nadi: 116 kali permenit, Pernafasan: 26 kali permenit, Tampak bengkak dan lebam di kepala bagian kiri, Tampak lebam pada seluruh daerah mata bagian kiri, Tampak luka lecet pada pipi bagian kiri tidak beraturan disertai lebam dengan ukuran kurang lebih panjang 8 sentimeter, lebar 6,5 sentimeter, Tampak keluar darah dari kedua lubang hidung (perdarahan tidak aktif), Tampak luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran kurang lebih Panjang 0,8 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter, Tampak luka lebam pada kuku jari manis bagian tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang 1 sentimeter, Lebar 0,5 sentimeter, Tampak luka bakar pada punggung kaki bagian kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 15 sentimeter, Lebar 8 sentimeter dan telapak kaki kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 8 sentimeter, Lebar 3 sentimeter dan diduga akibat Trauma Benda Tumpul yang mengakibatkan Cedera Kepala Berat yang berpengaruh terhadap daya ingat dikemudian hari dan efek selanjutnya dari luka bakar tersebut mengakibatkan kulit yang terbakar tidak akan kembali seperti semula dan berpengaruh terhadap daya ingat Anak Korban SISMALIYANI.

Atas kejadian tersebut kemudian saksi SITI NURYANI yang merupakan Tante Anak Korban melaporkannya ke Pihak Kepolisian, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang berada di rumah saksi TADU AHMAD setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bersembunyi didalam hutan, setelah dilakukan pemeriksaan

Hal 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polres Manggarai Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan Kekerasan Fisik terhadap terhadap Anak Korban SISMALIYANI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 97/PID/2024/PT KPG, tanggal 29 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 97/PID/2024/PT KPG, tanggal 29 Juli 2024;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/PID/2024/PT KPG, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo No. Reg. Perkara: PDM-02/N.3.17.8/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias Mai** telah terbukti melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana**” dan “**Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat**”, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kedua Primair Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ISMAIL Alias Mai** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menyatakan agar Terdakwa **ISMAIL Alias Mai** tetap ditahan di Rutan / Lapas;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Satu buah palu bergagang besi yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
  2. Satu set kompor minyak tanah yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
  3. Satu buah sarung parang dari bahan kayu berwarna coklat dan emas yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara;

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

1. Satu buah baju berwarna putih lengan panjang bergambar boneka dengan noda darah yang digunakan anak korban SISMALIYANI;

Hal 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu buah celana panjang bercorak hitam dan putih yang digunakan anak korban SISMALIYANI;
3. Satu jepitan salinan akta nikah nomor: 76/15/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, a.n Suami ISMAIL, a.n. Istri FITRI YANI.

## Dikembalikan kepada Keluarga Korban FITRIYANI

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 9 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dengan rencana*" dan "*kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif primair pertama dan kumulatif primair kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah palu bergagang besi yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
  - Satu set kompor minyak tanah yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
  - Satu buah sarung parang dari bahan kayu berwarna coklat dan emas yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Satu buah baju berwarna putih lengan panjang bergambar boneka dengan noda darah yang digunakan anak korban SISMALIYANI;
- Satu buah celana panjang bercorak hitam dan putih yang digunakan anak korban SISMALIYANI;
- Satu jepitan salinan akta nikah nomor: 76/15/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, a.n Suami ISMAIL, a.n. Istri FITRI YANI;

Dikembalikan kepada saksi ALWI JAKA;

Hal 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid B/2024/PN Rtg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 9 Juli 2024;

► Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 22 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa ISMAIL Alias MAI yang dijatuhi pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun dan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yang dalam Surat Tuntutan menuntut Seumur Hidup**. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL Alias MAI tidak memenuhi rasa keadilan bagi Keluarga korban Fitriani dan Anak Korban Sismaliyani dan Anak Saksi Sasmaliyana serta masyarakat sekitar Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Adapun alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut:

Hal 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara *a quo* terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana termuat pada halaman 82-84 menyatakan bahwa :

- Bahwa Terdakwa marah dan mengambil palu, kemudian Terdakwa memukul Korban Fitriyani menggunakan palu di bagian pelipis kanan Korban Fitriyani;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian pelipis kanan Korban Fitriyani menggunakan palubesi dengan posisi berdiri, dalam kondisi tertidur Korban Fitriyani tertidur
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul Korban Fitriyani, Korban Fitriyani meronta dan merintih kesakitan. Setelah dipukul, bagian kepala Korban Fitriyani mengeluarkan darah. Menyadari kepala Korban Fitriyani berdarah, Terdakwa kembali memukul Korban Fitriyani sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Setelah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, Korban Fitriyani masih sadar dengan kondisi sudah sekarat, pada mulut Korban Fitriyani mengeluarkan suara seperti suara orang mendengkur;
- Bahwa Terdakwa sempat memegang wajah Korban Fitriyani karena ingin memukul Korban Fitriyani lagi, tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya dan merencanakan ingin membakar Korban Fitriyani;
- Bahwa Setelah merencanakan ingin membakar Korban Fitriyani, Terdakwa mengambil kompor minyak merk HOK yang berada di dapur, kemudian Terdakwa membuka kompor minyak tersebut dan menuangkan minyak tanah pada kasur springbed tempat Korban Fitriyani tidur lalu membakarnya;
- Bahwa Pada saat di kamar, posisi tidur Anak Saksi Sismaliyani tidur di sebelah kiri, Korban Fitriyani tidur di sebelah kanan;
- Bahwa Kondisi Anak Saksi Sismaliyani sakit pada bagian pelipis kirinya karena dipukul oleh Terdakwa menggunakan palu besi;
- Bahwa Anak Saksi Sismaliyani terbangun karena mendengar suara teriakan Korban Fitriyani;

Memperhatikan keterangan terdakwa bahwa Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Fitriyani yang merupakan Istri Terdakwa dengan cara dipukul dengan palu kemudian dibakar tergolong tidak manusiawi dan telah menyebabkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Reok dan sekitarnya, oleh karena itu Agar dipertimbangkan akibat perbuatan terdakwa

Hal 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Suami yang mana seharusnya melindungi dan mengasihi istrinya namun perbuatan terdakwa tidak mencerminkan hal tersebut sebagai seorang suami serta telah membuat resah dan geram masyarakat Kecamatan Reok, kabupaten manggarai dan sekitarnya atas perbuatan Terdakwa.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat anak Saksi Sismaliyani luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:1163/400.7.22.1/PR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 atas nama SISMALIYANI yang termuat pada halaman 91 dengan hasil pemeriksaan:

“lebih Panjang 8 sentimeter, Lebar 3 sentimeter dan diduga akibat Trauma Benda Tumpul yang mengakibatkan Cedera Kepala Berat yang berpengaruh terhadap daya ingat dikemudian hari dan efek selanjutnya dari luka bakar tersebut mengakibatkan kulit yang terbakar tidak akan kembali seperti semula dan berpengaruh terhadap daya ingat Anak Korban SISMALIYANI” Kemudian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5310-LT- 02082019-0031 tanggal 02 Agustus 2019 menerangkan bahwa Anak Korban SISMALIYANI yang merupakan anak kandung Terdakwa lahir pada tanggal 19 September 2015.

Agar dipertimbangkan bahwa Terdakwa yang merupakan sosok Ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi putrinya yaitu anak Saksi Sismaliyani namun tega memukul anak Saksi Sismaliyani menggunakan palu besi serta membunuh Ibu Kandung anak Saksi Sismaliyani serta akibat perbuatan Terdakwa anak Saksi Sismaliyani mengalami luka bakar yang tidak bisa kembali seperti semula dan pukulan palu yang dilakukan Terdakwa mempengaruhi daya ingat anak Saksi Sismaliyani dan trauma kepada Anak Saksi Sismaliyani hingga sekarang.

c. Bahwa pertimbangan Penuntut umum dalam tuntutan diambil seluruhnya dalam pertimbangan putusan hakim namun Terhadap putusan tersebut belum mencerminkan nilai – nilai keadilan terhadap para korban dan masyarakat setempat pasca putusan tersebut Anak korban Sismaliyani mengalami cacat permanen pada kulit kaki kanannya dan Sismaliyana walau tidak mengalami cacat permanen namun menderita trauma yang sulit disembuhkan, berdasarkan harapan dari anak Saksi Sismaliyani dan Sasmaliyana yang merupakan anak kandung Terdakwa, juga tuntutan dari keluarga besar korban Fitriyani dan sebagian besar masyarakat menginginkan agar terdakwa dijatuhi hukuman mati sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang sudah menghilangkan

Hal 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa Istrinya sendiri, membuat trauma anak kandungnya serta membuat kedua anaknya menjadi seorang piatu akibat perbuatan terdakwa;

d. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun sedangkan Penuntut Umum menuntut terdakwa **Pidana Penjara Selama Seumur Hidup**, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana Ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui dalam Teori Gabungan, menurut teori gabungan tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Dalam Teori Gabungan terdapat 3 (tiga) aliran yang mempengaruhi Teori Gabungan, yaitu:

- Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut, karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat

Dari ketiga aliran yang ada pada Teori Gabungan maka sepatutnya Hakim mempertimbangkan pemenuhan unsur pemidanaan dalam Teori Gabungan guna pemenuhan kaidah sosial yang ada pada masyarakat, yaitu:

- **Kaidah Agama**

Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan, sebagai tuntunan bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam al-Qur'an dikatakan, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (QS: Al-Maidah: 32). Membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat.

Hal 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membunuh satu orang, secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik (HR: al-Bukhari dan Muslim). Hukuman bagi dari tindak pembunuhan sengaja adalah kisas. Yang dimaksud dengan kisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban). Hukuman **Kisas** ini disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 178 yang artinya: **“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...”** Dalam surat al-Baqarah ayat 179 Allah SWT berfirman: **“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”** kemudian dalam surat al-Maidah (5) ayat 45 artinya: **“Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa...”** alasannya dalam sunah Rasulullah SAW di antaranya adalah **“... Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh (pelaku)nya...”** (HR. Abu Dawud). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda **“bahwa di antara orang-orang yang boleh dibunuh adalah seseorang yang melakukan pembunuhan”** (HR. Ahmad). Atas dasar ayat -ayat dan hadits di atas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah **Kisas**.

Berdasarkan Kaidah Agama, agar Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah seorang muslim dan perbuatan Terdakwa yang telah sengaja membunuh istrinya yaitu korban Fitriyani adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam serta telah menyakiti keluarga korban Fitriyani, keturunannya yaitu Anak Saksi Simaliyani dan Anak Saksi Sasmaliyana, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya khususnya di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan sekitarnya. Maka berdasarkan hukum islam terkait seorang umat muslim yang sengaja menghilangkan nyawa seorang Muslim / Muslimah lainnya maka harus dihukum secara Kisas, berdasarkan kaidah tersebut.

- **Kaidah Kesusilaan**

Hal 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



R. Soeroso (1993: 216) memberikan pengertian dari Kaidah Kesusilaan Peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan bisikan suara hatinya. Norma susilalah yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri.

A. Ridwan Halim (1985: 62) Kaidah Kesusilaan adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman dan secara moral mengikat setiap orang untuk menaatinya dengan bersikap tindak yang lazim dalam kehidupannya, dalam arti yang dibenarkan menurut dasar-dasar (Sila) kehidupan yang baik.

Dari beberapa pengertian Kaidah Kesusilaan, apa itu Kaidah Kesusilaan adalah Peraturan hidup yang berisi perintah - perintah dan larangan - larangan yang bersumber / berasal dari hati sanubari (Hati nurani) setiap manusia.

Maka berdasarkan pengertian – pengertian terkait kaidah kesusilaan agar Majelis Hakim mempertimbangkan, perbuatan terdakwa yang membunuh istrinya dengan cara memukulkan palu besi ke kepala istrinya kemudian membakarnya dan memukul kepala anak saksi dengan menggunakan palu besi tidak mencerminkan nilai – nilai kesusilaan pada hati manusia yang tidak membenarkan dan melazimkan perbuatan tersebut kepada sesama manusia.

#### • Kaidah Kesopanan

R. Soeroso (1993: 217) Kaidah Kesopanan adalah Ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat

A. Ridwan Halim (1985: 63), yang memberikan pengertian dari Kaidah Kesopanan adalah Segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang dalam bersikap tindak terhadap orang lain secara baik, tidak menyinggung perasaan, tidak bertentangan dengan tata krama yang umum dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa Kaidah Kesopanan itu adalah Peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan, yang timbul dari pergaulan segolongan manusia (Masyarakat) di suatu tempat tertentu.

Hal 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Kaidah Kesopanan yang ada di masyarakat agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa keterangan Terdakwa dalam persidangan yang merupakan Seorang suami dari Korban Fitriyani dan Seorang Ayah dari Anak Saksi Sismaliyani dan Anak Saksi Sasmaliyana sekaligus Kepala Keluarga, yang seharusnya seorang suami, kepala keluarga, dan seorang ayah melindungi, mengasihi serta menyayangi istri dan anak – anaknya sesuai dengan norma yang ada di masyarakat akan tetapi bertolak belakang dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dalam persidangan yang sangat tega dan tidak manusiawi yang dilakukan kepada Istrinya yaitu korban Fitriyani, Anak Saksi Sismaliyani dan Anak Saksi Sasmaliyana sehingga membuat korban Fitriyani meninggal dunia kemudian membuat anak - anaknya trauma dan takut kepada Terdakwa serta membuat masyarakat sekitar kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan sekitarnya merasa geram dan takut akan perbuatan Terdakwa.

## • Kaidah Hukum

R. Soeroso (1993: 218), Kaidah Hukum adalah Aturan-aturan yang mempunyai sifat adanya paksaan dari luar (Sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan, dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya.

A. Ridwan Halim (1985: 63), pengertian dari Kaidah Hukum adalah Segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bersikap tindak yang baik dalam bidang hukum, dalam arti selalu selaras dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Dapat disimpulkan Kaidah Hukum adalah Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan asas-asas yang dibuat oleh negara melalui badan badan resmi negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, yang jika dilanggar (tidak ditaati) akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Maka berdasarkan Kaidah Hukum di Indonesia yang menggunakan dasar dalam melakukan pemidanaan berpedoman dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP yang juga menjadi dasar Penuntut Umum menuntut dalam suratuntutannya yang telah dibacakan tanggal 20 Juni 2024 dan menuntut berdasarkan pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan **hukuman penjara Seumur Hidup** serta fakta – fakta di dalam persidangan baik dari keterangan

*Hal 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – saksi, Surat, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 26/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 09 Juli 2024 telah melanggar pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terbukti dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Ruteng.

Setelah melihat dari terpenuhinya unsur kaidah – kaidah sosial dalam masyarakat pada penjelasan diatas maka Teori Gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat adalah sepatutnya menjadi dasar dalam pemidanaan Terdakwa ISMAIL Alias MAI dengan memperhatikan rasa keadilan bagi keluarga korban Fitriyani yang harus kehilangan anggota keluarganya, masyarakat sekitar yang resah dan geram atas perbuatan Terdakwa yang keji dan tidak manusiawi, serta Anak Saksi Sismaliyani dan Anak Saksi Sasmaliyana yang sudah kehilangan ibunya yaitu korban Fitriyani sehingga menjadi seorang Piatu.

Kemudian dengan memperhatikan hak hidup Terdakwa dan memperhatikan juga agar Anak Saksi Sismaliyani dan Anak Saksi Sismaliyana tetap memiliki seorang ayah, maka sepatutnya Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yaitu **Pidana Penjara Seumur Hidup** guna menjaga keamanan dan ketertiban umum bagi keluarga korban, anak terdakwa, masyarakat Kecamatan Reok dan sekitarnya, serta sebagai rasa keadilan bagi Keluarga korban juga masyarakat atas perbuatan keji yang Terdakwa lakukan. Bahwa juga sebagai bentuk perenungan bagi Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang tega menghilangkan nyawa Istrinya dengan cara tidak manusiawi di dalam penjara seumur hidup Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana: **“Pembunuhan Berencana”** dan **“Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat”** melanggar Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menguatkan tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Alias Mai telah terbukti melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana”** dan **“Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat”**, se- bagaimana dalam surat dakwaan melanggar

Hal 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kedua Primair Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ISMAIL Alias Mai dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ISMAIL Alias Mai tetap ditahan di Rutan / Lapas;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Satu buah palu bergagang besi yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
  2. Satu set kompor minyak tanah yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
  3. Satu buah sarung parang dari bahan kayu berwarna coklat dan emas yang ditemukandi sekitar tempat kejadian perkara;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. Satu buah baju berwarna putih lengan panjang bergambar boneka dengan noda darah yang digunakan anak korban SISMALIYANI;
2. Satu buah celana panjang bercorak hitam dan putih yang digunakan anak korban SISMALIYANI;
3. Satu jepitan salinan akta nikah nomor: 76/15/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, a.n Suami ISMAIL, a.n. Istri FITRI YANI.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban FITRIYANI.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dan ajukan, kemudian telah kami bacakan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 9 Juli 2024, dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, karena dalam

Hal 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kesalahan Terdakwa telah didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Kedua Primair Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Sedangkan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 November 2023 sekita pukul 22.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya dan ingin berhubungan badan/berhubungan suami istri dengan Korban FITRIYANI, selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban FITRIYANI meminta untuk berhubungan, Korban FITRIYANI terbangun namun posisinya masih berbaring di atas kasur, kemudian Korban FITRIYANI meminta Terdakwa untuk menyiapkan selimut sebagai alas di bawah lantai, karena ada anak Terdakwa, maka hubungan suami istri akan dilakukan di lantai beralaskan selimut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membentangkan selimut dilantai dan menunggu Korban FITRIYANI, akan tetapi Korban FITRIYANI tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa merasa emosi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Palu bergagang besi di bawah meja makan yang Terdakwa simpan di perkakas peralatan kerja. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur ternyata Korban FITRIYANI dan anak korban SISMALIYANI masih tertidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kelambu yang menutupi tempat tidur tersebut kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga memukul Korban FITRIYANI menggunakan 1 (satu) buah Palu mengenai pelipis kanan Korban FITRIYANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban FITRIYANI meronta dan menjerit kesakitan. Selanjutnya Terdakwa memukul lagi Korban FITRIYANI

Hal 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Palu secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengenai sekitar kepala Korban FITRIYANI sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang wajah Korban FITRIYANI yang bergerak-gerak;

- Bahwa pada saat wajah Korban FITRIYANI dipukul dengan palu oleh Terdakwa, Terdakwa melihat banyak darah Korban FITRIYANI yang keluar dari bagian wajah dan Terdakwa mendengar nafas Korban FITRIYANI seperti suara orang yang mendengkur;
- Bahwa mendengar Korban FITRIYANI mengeluarkan suara nafas yang mendengkur, Anak korban SISMALIYANI yang tidur di sebelah Korban FITRIYANI terbangun dan berteriak ketakutan. Karena Anak korban SISMALIYANI berteriak kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung memukul Anak korban SISMALIYANI menggunakan Palu yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri Anak Saksi SISMALIYANI sehingga mengeluarkan darah dan menjerit kesakitan, karena Anak korban SISMALIYANI tetap menjerit, Terdakwa langsung menutup mulut Anak korban SISMALIYANI;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban FITRIYANI masih mengeluarkan suara nafas seperti orang yang mendengkur, Terdakwa berpikir bagaimana caranya supaya Korban FITRIYANI mati. Kemudian Terdakwa keluar menuju dapur untuk mengambil kompor hock dan menggoyang-goyangkan untuk memastikan kompor berisi minyak tanah serta mengambil korek yang berada didekat kompor hock tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa kompor hock tersebut ke tempat tidur Korban FITRIYANI yang masih bernafas seperti orang yang sedang mendengkur dan Anak korban SISMALIYANI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan kompor tersebut dengan tujuan mengeluarkan minyak tanah dan ditumpahkan kebagian kanan tempat tidur yang terdapat Korban FITRIYANI yang kondisinya masih bergerak-gerak selanjutnya Terdakwa menyalakan api menggunakan korek yang Terdakwa bawa dan membakar tempat tidur tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar kasur tersebut kemudian Terdakwa menggendong Anak korban SISMALIYANI sambil menutup mulut Anak korban SISMALIYANI dan membawanya ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa karena melihat bayangan api semakin membesar, Terdakwa yang sedang menggendong Anak korban SISMALIYANI menuju dapur kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang yang masih bersarung. Selanjutnya

Hal 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju ke arah selatan sementara Korban FITRIYANI Terdakwa biarkan terbakar didalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tubuh Korban FITRIYANI hangus terbakar tinggal tersisa tulang belulang dan Anak korban SISMALIYANI mengalami bengkak dan lebam pada bagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri, lebam pada seluruh daerah mata sebelah kiri, luka lecet pada daunt telinga Sebelah kiri, pendarahan pada hidung, luka bakar pada punggung kaki dan telapak kaki sebelah kanan mengakibatkan cedera kepala berat;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sangat keji dan diluar batas Kemanusiaan apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai suami dari Korban FITRIYANI dan ayah dari Anak korban SISMALIYANI yang seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk melindungi dan menyayangnya. Keluarga Korban FITRIYANI telah kehilangan anggota keluarganya akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara yang sangat keji serta Perbuatan Terdakwa juga telah membuat resah dan geram masyarakat sekitar Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai sehingga ketentraman masyarakat menjadi terusik;

Menimbang bahwa selain itu Anak korban SISMALIYANI dan Anak Saksi SISMALIYANA akibat perbuatan Terdakwa menjadi trauma sehingga tidak mau lagi melihat Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum mati;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, menurut majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan tidak sesuai dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga pidana tersebut harus diperberat menjadi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu dilakukan perubahan mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tentang pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga harus diperberat, maka alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding, dinyatakan beralasan hukum sehingga memori banding Penuntut Umum diterima;

Hal 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka Terdakwa menjalani pidana penjara selama hidupnya hingga meninggal, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak mengurangi masa pidana yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Penghadilan, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dengan rencana*" dan "*kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif primair pertama dan kumulatif primair kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Satu buah palu bergagang besi yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
    - Satu set kompor minyak tanah yang ditemukan ditempat kejadian perkara;

Hal 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah sarung parang dari bahan kayu berwarna coklat dan emas yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Satu buah baju berwarna putih lengan panjang bergambar boneka dengan noda darah yang digunakan anak korban SISMALIYANI;
  - Satu buah celana panjang bercorak hitam dan putih yang digunakan anak korban SISMALIYANI;
  - Satu jepitan salinan akta nikah nomor: 76/15/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, a.n Suami ISMAIL, a.n. Istri FITRI YANI;  
Dikembalikan kepada saksi ALWI JAKA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh OJO SUMARNA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. dan DANIEL PRATU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, YUSUF FAOT, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**

Ttd.

2. **DANIEL PRATU, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

Ttd.

**OJO SUMARNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**YUSUF FAOT, S.H.**

**Untuk Turunan Resmi**

**Panitera,**

Ttd.

**JON MAKMUR SARAGIH, S.H.M.H.**

Hal 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 97/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)